

**PENENTUAN HARI BAIK PERJODOHAN DENGAN PRIMBON JAWA**

**PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**M. DICKY AMRI WAHYUDI**

**NIM: 210201110082**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penentuan Hari Baik Perjodohan Dengan Primbon Jawa Perspektif  
Al 'Urf  
(Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Februari 2025

Penulis,



M. Dicky Amri Wahyudi  
NIM 210201110082

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama M. Dicky Amri Wahyudi NIM 210201110082 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa  
Perspektif Al 'Urf  
(Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Malang, 28 Februari 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



**Ali Kadarisman, M.HI.**  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari M. Dicky Amri Wahyudi 210201110082,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Penentuan Hari Baik Perjodohan Dengan Primbon Jawa Perspektif  
Al 'Urf  
(Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan) Telah**


dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 21 Februari 2025


Dengan Penguji:


1. Khairul Umam, S.HI, M.HI  
NIP:199003312018011001

2. Dr.H. Badrudin, M.HI  
NIP: 196511272000031001

3. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP: 198603122018011001

  
(-----)  
Ketua penguji

  
(-----)  
Anggota penguji

  
(-----)  
Anggota penguji





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : M. Dicky Amri Wahyudi  
NIM : 210201110082  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
Judul Skripsi : Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa Perspektif  
Al 'Urf (Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten  
Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Senin, 4 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
4	Rabu, 6 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 12 Desember 2024	Pedoman Wawancara	
6	Senin, 23 Desember 2024	Konsultasi BAB IV	
7	Rabu, 15 Januari 2025	Konsultasi BAB IV dan V	
8	Selasa, 21 Januari 2025	Konsultasi BAB IV dan V	
9	Rabu, 22 Januari 2025	Konsultasi BAB IV DAN V	
10	Rabu, 5 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 28 Februari 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّا

ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jajasan Penyelenggara Penderjemah, *Al Qur'an Dan Terjemahanya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), 798.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahiim**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan Judul “Penentuan Hari Baik Perjudohan dengan Primbon Jawa Perspektif *Al-Urf* (Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW, dengan harapan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa, *aamiin*.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berbagai daya dan upaya, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman M.HI selaku dosen wali dan juga dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan beribu terimakasih atas kesabaran, sumbangsih pikiran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis, setiap masukan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lebih baik.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan keberkahan kepada beliau semua.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda A. Edy Wahyudin dan Ibunda Sutjiati, terimakasih atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang dalam mendidik. Terima kasih, untuk setiap pengorbanan yang kau jadikan kekuatan, untuk setiap luka yang disembunyikan, Dengan cinta yang tak bertepi, membawa penulis menembus awan, menggapai langit yang lebih tinggi, agar bisa melihat dunia dengan pandangan penuh cahaya dan mimpi.
7. Saudara penulis Rizka Pamula Wahyudi, yang senantiasa memberikan semangat, doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh warga Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini.



9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal masa perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar hingga semua umat, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam kepenulisan skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Malang, 28 Februari 2025

Penulis,

M. Dicky Amri Wahyudi

NIM 210201110082

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan suatu kegiatan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan merupakan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah berikut:

Indonesia	Arab	Indonesia	Arab
'	ا	Tha	ط
B	ب	Zh	ظ
T	ت	'	ع
Th	ث	Gh	غ
J	ج	F	ف
H	ح	Q	ق
Kh	خ	K	ك
D	د	L	ل
Dh	ذ	M	م
R	ر	N	ن

Z	ز	H	هـ
S	س	W	و
Sy	ش	Y	ي
Sh	ص	‘	ء
Dh	ض		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila huruf hamzah terletak di awal kata maka menurut transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, namun apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

### D. Ta’ marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, namun apabila ta’ marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا ل ( alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya الزلزلة: al-zalزالah (bukan az zalزالah)

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ân), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : Fī zilāl al-Qur'ân Al-Sunnah qabl al tawdīn Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7

F.	Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>		<b>10</b>
A.	Penelitian Terdahulu .....	10
B.	Landasan Teori.....	18
1.	Penentuan hari baik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis.....	18
2.	Pendapat Ulama Terkait Hari Tertentu Sebagai Bentuk Kehati-Hatian Dalam Melangsungkan Pernikahan .....	21
3.	<i>Al-‘Urf</i> .....	26
4.	Primbon.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
A.	Jenis Penelitian .....	35
B.	Pendekatan Penelitian.....	35
C.	Lokasi Penelitian .....	36
D.	Sumber Data .....	36
E.	Metode Pengumpulan Data .....	39
F.	Pengolahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
A.	Praktik Penentuan Hari Baik Perjudohan dengan Primbon Jawa Masyarakat Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	43
1.	Asal Usul Penentuan Hari Baik Perjudohan dengan Primbon Jawa .....	43

2.	Pandangan Masyarakat Desa Jejel terhadap Tradisi Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa.....	49
3.	Praktik Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	58
B.	Analisis <i>Al-'Urf</i> Terhadap Tradisi Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran – Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>		<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>85</b>

## ABSTRAK

M. Dicky Amri Wahyudi, NIM 210201110082, **Penentuan Hari Baik Perjodohan Dengan Primbon Jawa Perspektif *Al-'Urf* (Studi Di Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Kadarisman M. HI.

---

Kata Kunci: Tradisi, Penentuan Hari Baik, Primbon, *Al-'urf*

Di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan terdapat tradisi penentuan hari baik pernikahan yang unik dan berbeda dengan daerah lainya yaitu dengan menggunakan menggunakan metode yang berbeda yang biasanya menggunakan media tertentu untuk memilih hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Media tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan hari terbaik pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang praktik tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa serta menganalisis berdasarkan tinjauan dari perspektif *al-'urf*.

Penelitian ini penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer melalui informan yang dipilih dengan metode *snowball*, dan data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah, buku, artikel jurnal serta sumber data lain yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertama, pada tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa di Desa Jejel, masyarakat mendatangi tokoh adat untuk menghitung hari yang cocok untuk melaksanakan acara pernikahan, kemudian dalam praktek penentuan hari baik memiliki beberapa langkah. Kedua, Hukum asal tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa ber hukum boleh dilakukan karena tidak terdapat larangan dalam hukum Islam dan dikategorikan kepada *al-'urf shahih*, Namun jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut merupakan tathayyur atau bahkan mempercayai hasil penghitungan dengan kepercayaan mutlak sebagai suatu yang harus diikuti yang hal tersebut dapat tergolong sebagai perbuatan syirik dan ber hukum haram.



## ABSTRACT

M. Dicky Amri Wahyudi, NIM 210201110082, Determination of Good Matchmaking Days with Javanese Primbon Perspective Al-'Urf (Study in Jejel Village, Ngimbang District, Lamongan Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ali Kadarisman M. HI.

---

---

Keywords: Tradition, Determination of Good Day, Primbon, Al-'urf

In Jejel Village, Ngimbang Subdistrict, Lamongan Regency, there is a tradition of determining the good day of marriage that is unique and different from other areas, namely by using a different method which usually uses certain media to choose the best day to hold a wedding. The media is used as a tool to determine the best day of the wedding. This study aims to examine the practice of the tradition of determining the good day of marriage with Javanese Primbon and analyze based on a review from the perspective of *al-'urf*.

This research is empirical with a qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained from informants selected by the snowball method and secondary data obtained from scientific papers, books, journal articles, and other data sources related to this research.

The results of the study reveal that first, in the tradition of determining the good day of matchmaking with Javanese Primbon in Jejel Village, the community goes to traditional leaders to calculate the day that is suitable for carrying out a wedding event, then in the practice of determining the good day has several steps. Second, the original law of the tradition of determining the good day of matchmaking with Javanese Primbon is permissible because there is no prohibition in Islamic law and is categorized as *al-'urf shahih*, but if there is a cult of it then it is *tathayyur* or even trusting the results of the calculation with absolute trust as something that must be followed which can be classified as *syirik* and *haram*.

## ملخص البحث

محمد ديكي أمري واهيودي، NIM 210201110082، تحديد أيام المواءمة الجيدة مع منظور بريمون العرف الجاوي (دراسة في قرية جيغل، منطقة نغيمبانغ، محافظة لامونغان)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: علي كاداريسمان المحستير

الكلمات المفتاحية التقاليد، تحديد اليوم الصالح، بريمون، العرف

في قرية جيجيل، منطقة نغيمبانغ الفرعية، محافظة لامونغان، هناك تقليد لتحديد اليوم الجيد للزواج فريد ومختلف عن المناطق الأخرى، أي باستخدام طريقة مختلفة تستخدم عادةً وسائل معينة لاختيار أفضل يوم لعقد الزواج. وتستخدم وسائل الإعلام كأداة لتحديد أفضل يوم للزواج. تهدف هذه الدراسة إلى فحص ممارسة تقليد تحديد اليوم الجيد للزواج مع بريمون الجاوية وتحليلها بناءً على استعراض من منظور العرف.

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج نوعي. وتتكون مصادر البيانات من مصادر بيانات أولية من خلال مخبرين تم اختيارهم بطريقة كرة الثلج، وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من الأوراق العلمية والكتب والمقالات الصحفية وغيرها من مصادر البيانات ذات الصلة بهذا البحث.

كشفت نتائج الدراسة أنه أولاً، في تقليد تحديد اليوم الصالح للمخاطبة بالجاوية بريمون في قرية جيجل يذهب المجتمع إلى الزعماء التقليديين لحساب اليوم المناسب لإقامة حفل الزفاف، ثم في ممارسة تحديد اليوم الصالح له عدة خطوات. ثانياً: الأصل في تقليد تحديد اليوم الصالح للتوفيق بين الزوجين بالجاوية بريمون الجاوي هو الجواز لعدم ورود نهي عنه في الشريعة الإسلامية وهو من باب العرف الشائع، أما إذا كان فيه عبادة فهو من باب التطير أو حتى الثقة بنتائج الحساب مع الثقة المطلقة فهو أمر يجب اتباعه وهو من باب الشرك والحرام.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu cara menghalalkan seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk hidup berdampingan dalam rumah tangga, yang ketentuannya berlandaskan syariat Islam.<sup>2</sup> Pernikahan dalam agama Islam merupakan ibadah yang sakral serta memiliki ganjaran pahala luar biasa. Dengan menikah, seorang muslim dianggap telah menyempurnakan sebagian dari agamanya dan dapat menghadap Allah swt dengan kondisi yang paling baik dan suci.<sup>3</sup> Dijelaskan dalam sebuah hadits dari Annas bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya: Siapa yang diberi karunia Allah swt berupa istri yang salehah, sungguh dia telah menolongnya untuk (menyempurnakan) sebagian agamanya. Maka, hendaknya dia bertakwa kepada Allah swt pada sebagian yang lain.<sup>4</sup>

Pernikahan tidak hanya bertujuan sebagai sarana dalam penyaluran biologis, pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan, membentengi diri dari godaan daya tipu setan, nafsu birahi, serta

---

<sup>2</sup>Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, ed. Fathurroji, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 2. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4843/>.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), 204.

<sup>4</sup>Imam Al Hakim, *Al Mustadrak Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 336.

menciptakan ketenangan hidup dan meningkatkan dalam ibadah. Melihat mulianya esensi serta tujuan dari pernikahan, maka bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mengikuti segala anjuran yang berlandaskan agama, negara serta adat istiadat di daerahnya, karena pernikahan merupakan perkara sakral yang bukan hanya diatur oleh agama dan negara, akan tetapi adat istiadat juga mengambil peran penting di dalamnya.<sup>5</sup>

Di berbagai daerah Indonesia, pernikahan seringkali di lengkapi dengan tradisi tradisi yang berlangsung turun temurun dari nenek moyang. Terutama Masyarakat Jawa yang terkenal cukup peduli dengan tradisi warisan leluhur terdahulu. Meskipun pada zaman sekarang banyak masyarakat Jawa sedikit luntur semangat kebudayaanya karena tergerus perkembangan zaman, tapi tak sedikit juga yang masih menjalankan tradisi nenek moyang terdahulu dalam sendi-sendi kehidupan.<sup>6</sup>

Diantara berbagai macam tradisi pernikahan yang ada di Jawa Timur. Terdapat salah satu tradisi yang masih berkembang dan dilentarkan oleh Masyarakat disetiap ingin melangsungkan sebuah acara pernikahan yaitu tradisi penentuan hari baik untuk memilih hari diberlangsungkan acara pernikahan. Pada umumnya, dalam tradisi penentuan hari baik masyarakat

---

<sup>5</sup>Watni Marpaung Harahap, Khairul Fahmi ,Amar Adly, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif Urf Dan Sosiologi Hukum),” *Al Masalahah* 9 (2021): 295, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.

<sup>6</sup>Ahmad Rezy Meidina Falih, Mohamad, “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal,” *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2023): 933–34, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3565>.

mendatangi tokoh adat atau seseorang yang dianggap memahami dan mengerti mengenai hari- hari serta bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian tokoh adat diminta untuk menentukan hari yang cocok untuk melaksanakan acara pernikahan.<sup>7</sup>

Pada umumnya dalam menentukan hari baik menggunakan rumusan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yaitu ( jumlah neptu jodoh + angka baik ) : 5 = harus sisa 3. Berbeda dengan tradisi penentuan hari baik pernikahan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Perbedaan yang membuat tradisi ini berbeda dengan tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan lainnya adalah terletak pada metode penentuannya, yaitu dengan menggunakan menggunakan metode yang berbeda yang biasanya menggunakan media tertentu untuk memilih hari baik dalam melangsungkan pernikahan.

Masyarakat Desa Jejel meyakini tradisi tradisi penentuan hari baik merupakan tradisi *kejawen* yang sudah ada sejak zaman dahulu yang berlandaskan dari catatan leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.<sup>8</sup> Adapun tujuan masyarakat melaksanakan tradisi tradisi penentuan hari baik adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang ditakutkan terjadi, mengingat bahwasannya pernikahan adalah acara yang sakral dan diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup.

---

<sup>7</sup> Tamijo, wawancara (Lamongan, 13 oktober 2024)

<sup>8</sup> Tamijo, wawancara (Lamongan, 13 oktober 2024)

Masyarakat percaya dengan adanya perhitungan hari baik diharapkan pada hari pelaksanaan pernikahan merupakan hari yang menumbuhkan rasa senang dan kegembiraan serta terhindar dari gangguan apapun pada saat prosesi pernikahan berlangsung. Masyarakat meyakini ketika pernikahan dilangsungkan pada hari dan bulan yang baik, maka kelancaran dan keselamatan akan menyertai keluarga mereka. Masih banyak yang menerapkan tradisi ini, tidak sedikit masyarakat Desa Jejel meyakini jika hal itu ditinggalkan akan menemui kesulitan ketika berlangsungnya acara pernikahan dan mempengaruhi pada rejeki, keberuntungan, serta keharmonisan dalam kehidupan setelah pernikahan.<sup>9</sup>

Dalam ajaran agama Islam, semua hari dianggap baik dalam melangsungkan pernikahan. Namun terdapat beberapa hadits nabi Muhamad SAW, yang menganjurkan melangsungkan pernikahan pada hari jumat<sup>10</sup> dan bulan bulan tertentu seperti pada bulan syawal.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam tradisi tradisi penentuan hari baik yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jejel, berpedoman dari kitab primbon yang dimuat berdasarkan pengalaman orang terdahulu dalam mengamati setiap kejadian. Namun melihat dari sejarahnya kitab primbon juga mengalami akulturasi dengan agama Islam, sehingga dalam kitab primbon juga terdapat hari hari yang dihindari dalam melangsungkan pernikahan yang berlandaskan dari

---

<sup>9</sup> Tamijo, wawancara, (Lamongan, 13 oktober 2024)

<sup>10</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa bin Surat Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Risalah, 2009), 44.

<sup>11</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Rajhi, *Kitab Taufiq Al Rab Al Mu'nim Bi Sharh Sahih Al Imam Muslim*, 1st ed. (Riyadh: Abdul Aziz bin Abdullah Al-Rajhi, 2018), 46.

kejadian nabi nabi terdahulu. Seperti contoh tidak diperbolehkan menikah pada tanggal 13 suro karena pada hari itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud.<sup>12</sup>

Sehingga pada tradisi penentuan hari baik dengan kitab Primbon ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan kesahan tradisi tersebut dalam pandangan syariat. Dalam kajian *fiqh*, terdapat konsep *al-'urf* (kebiasaan atau tradisi lokal) yang memungkinkan tradisi tertentu menjadi sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tradisi ini dengan kerangka *al-'urf* yang diakui dalam Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa dari perspektif *al-'urf*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan serta pengetahuan tentang kearifan lokal yang ada di Jawa, terkhususnya di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana praktik penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

---

<sup>12</sup> Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: CV Buana Raya, 1993), 19.

2. Bagaimana tinjauan *al-‘urf* terhadap praktik penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktik penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan *al-‘urf* terhadap praktik penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa, dari prosesnya serta makna yang terdapat di dalamnya. Selain itu diharapkan menambah wawasan mengenai pandangan *al-‘urf* dalam memandang tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta menambah khazanah terkhususnya terkait tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terkait tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa dalam pandangan islam terkhususnya dalam pandangan *al-'urf*, sehingga masyarakat dapat menyaring tradisi dan mengurangi pemikiran pemikiran mistis.

## E. Definisi Operasional

### 1. Tradisi

Tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.<sup>13</sup>

### 2. Penentuan Hari Baik

Penghitungan hari baik merupakan salah satu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang didasarkan pada *Primbon* Jawa melalui tanggal

---

<sup>13</sup> I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia," *Mudra* 34, no. 1 (2019): 128–29, <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/647/352>.

serta bulan untuk melihat waktu baik atau tidak untuk melakukan pernikahan.<sup>14</sup>

### 3. Primbon

Primbon merupakan buku yang berisi perhitungan, perkiraan, ramalan dan sejenisnya tentang hari baik dan buruk dalam melaksanakan segala sesuatu, serta perhitungan untuk mengetahui nasib dan watak pribadi seseorang berdasarkan hari kelahiran, nama dan ciri-ciri fisik.<sup>15</sup>

### 4. *Al-'Urf*

*Al-'urf* adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisi pokok pembahasan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi kerangka dasar adanya penelitian ini, antara lain berupa latar belakang permasalahan tradisi

---

<sup>14</sup> Zulfa Miftahu Rohmah Nurcholis, Ahmad, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 115–16, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i3.310>.

<sup>15</sup> Bay Aji Yusuf, "Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 8, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19223/1/BAY\\_AJI\\_YUSUF-FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19223/1/BAY_AJI_YUSUF-FUF.pdf).

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 2nd ed. (Bandung: Risalah, 1985), 132.

penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu guna membedakan penelitian yang pernah dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, dan landasan teori yang menjelaskan secara singkat mengenai teori obyek yang akan diteliti seperti hari baik dalam islam dan juga bahan anailisis seperti *al-'urf*.

BAB III Metode Penelitian. Penelitian Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan, dan pengolahan data pada penelitian ini.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan serta analisis rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapat.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan saran untuk peneliti dan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Muhammad Fajrul Iman, “Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam”, Program Studi S1 Hukum Keluarga, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>17</sup>

Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang praktik masyarakat dalam menentukan calon pasangan perkawinan menggunakan hitungan weton. Penghitungan hari perkawinan sudah berlaku sejak lama di kalangan masyarakat Jawa. Masyarakat desa masih sangat mempercayai dengan adanya Allah, keputusan baik buruknya diserahkan kembali ke Allah SWT yang maha segalanya. Karena tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah, maka adat istiadat ini boleh untuk diberlakukan sepanjang tidak percaya mutlak kepada penghitungan weton dan tidak menghalalkan yang haram.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penghitungan dalam adat jawa yang berasal dari kitab primbon. Namun terdapat perbedaan pada tujuan penghitungannya, penelitian terdahulu penghitungan weton dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>17</sup> Muhammad Fajrul Iman, “Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD\\_FAJRUL\\_IMAN\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD_FAJRUL_IMAN_-_FSH.pdf).

mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri, sedangkan penelitian ini tradisi penentuan hari baik dilakukan untuk mencari hari pelaksanaan acara pernikahan. Perbedaan lain terdapat pada perspektif serta metode yang di gunakan. Penelitian terdahulu melihat dari sudut pandangan hukum Islam dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan pendekatan antropologi hukum, sedangkan penelitian ini melihat dari sudut pandang *al-'Urf* terhadap tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa dengan menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif.

Kedua, Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasaran) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan”, Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>18</sup>

Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (field research) yang mengkaji tentang praktik tradisi penghitungan weton ditinjau dari perspektif *al-'urf*, dan membahas mengenai perbedaan pandangan ahli fiqh pada dua organisasi keislaman terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai perhitungan weton.

---

<sup>18</sup> Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasaran) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <https://core.ac.uk/reader/289239130>.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penghitungan dalam adat jawa yang berasal dari kitab primbon. Persamaan lain terletak pada metode yang sama sama menggunakan penelitian lapangan serta perspektif *al-'urf*.

Namun terdapat perbedaan pada tujuan penghitungannya, penelitian terdahulu penghitungan weton dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri, sedangkan penelitian ini penghitungan hari baik untuk mencari hari pelaksanaan acara pernikahan. Serta perbedaan lain terdapat pada sudut pandang penelitian, penelitian terdahulu menilai berdasarkan sudut pandang dari organisasi besar, Muhammdiyah dan Nahdlutul Ulama. Sedangkan penelitian menilai berdasarkan sudut pandang *al-'urf*.

Ketiga, Habib Akbar Hibatullah, “Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (Perspektif *Al-‘Urf*)” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>19</sup>

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologis yang mengkaji tentang penentuan hari berdasarkan penghitungan weton, pandangan masyarakat Desa

---

<sup>19</sup> Habib Akbar Hibatullah, “Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (Perspektif ‘Urf)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70622/1/HABIB\\_HIBATULLAH - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70622/1/HABIB_HIBATULLAH - FSH.pdf).

Warukawung terhadap penghitungan weton. Penghitungan weton merupakan sebuah ungkapan masyarakat Jawa dalam melestarikan adat dan menghormati warisan budaya para leluhur atau nenek moyang. Selain itu, pelaksanaan tradisi penghitungan weton dalam pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian dan mencari kemantapan hati dalam penyelenggaraan suatu hajat besar dan sakral. Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak percaya terhadap penghitungan weton ini karena lebih percaya kepada takdir Allah Swt yang telah mengatur alam semesta dan seisinya dengan ketentuannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penghitungan hari baik dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif *al-'urf*. Namun terdapat perbedaan pada metode penghitungan yang digunakan, pada penelitian terdahulu metode penentuan hari baik menggunakan hitungan weton dengan rumus sederhana yaitu dengan menjumlahkan (Jumlah *Neptu* kedua memperlai + hari baik) : 5, Harus sisa 3, sedangkan penelitian ini menentukan hari baik menggunakan media seperti kopek, krikil, namun yang lebih sering digunakan adalah uang koin, (sebagai alat untuk memudahkan). Serta perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian.

Keempat, Rini Haryati, "*Tradisi A'pa'tantu Allo Baji* (Penentuan Hari Baik) Pernikahan Di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang

Kabupaten Jeneponto” mahasiswa Pendidikan Sejarah dan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Makassar, Makassar.<sup>20</sup>

Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu mengkaji tentang gambaran tradisi *a'pa'tantu allo baji* (penentuan hari baik) pernikahan dalam masyarakat Desa Camba Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Langkah awal untuk mengawali tradisi penentuan hari baik para tokoh adat melakukan perhitungan bulan menggunakan bulan bulan dalam Islam. Banyak nilai yang terkandung dalam tradisi *a'pa'tantu allo baji* (penentuan hari baik) pernikahan dalam Masyarakat Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto diantaranya: nilai pendidikan, nilai sosial budaya, nilai kekeluargaan, dan nilai agama.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang perhitungan hari baik dalam pernikahan. Namun terdapat perbedaan pada metode penghitungan yang di gunakan yaitu, pada penelitian terdahulu metode penentuan hari baik melalui perhitungan bulan dalam kalender Islam, dengan keterangan waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan, sedangkan pada penelitian ini dalam menentukan hari baik menggunakan keterangan hari hari yang baik yang bersumber dari kitab *primbon* Jawa.

---

<sup>20</sup> Rini Haryati, “Tradisi A'pa'tantu Allo Baji(Penentuan Hari Baik) Pernikahan Di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto,” *Social Landscape Journal*, 2020, [https://eprints.unm.ac.id/19525/1/Jurnal\\_Rini\\_Haryati.pdf](https://eprints.unm.ac.id/19525/1/Jurnal_Rini_Haryati.pdf).



Kelima, Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>21</sup>

Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang praktek tradisi pemilihan hari baik pernikahan dengan pemilihan berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomer indeks 1947. Praktek pemilihan hari baik pernikahan dilakukan masyarakat berdasarkan bulan-bulan yang istimewa dalam Islam, akan tetapi, bagi masyarakat Balongsari, bulan Muharram dan Dzulqa’dah dilarang melaksanakan acara pernikahan, dan dialihkan kepada bulan Syawal dan Rabi’ul Awal.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang praktik tradisi penentuan hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Namun terdapat perbedaan pada metode penentuan yang di gunakan yaitu pada penelitian terdahulu penentuan hari baiknya berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomer indeks 1947, sedangkan pada penelitian ini dalam menentukan hari baik berdasarkan kitab *primbon* Jawa.

---

<sup>21</sup> Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), <https://digilib.uinsa.ac.id/53613/>.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul,Bentuk, Penerbit dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fajrul Iman, “Perhitungan <i>Weton</i> Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.	Membahas tentang penghitungan dalam adat jawa yang berasal dari kitab <i>primbon</i> jawa.	Perbedaan terdapat pada pembahasan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi penghitungan <i>weton</i> sebagai menentukan syarat kepantasan calon pasangan perkawinan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penentuan hari baik pernikahan sebagai menentukan hari yang cocok dalam melangsungkan pernikahan. Perbedaan lain juga perdapat pada perspektif serta metode penentuan yang di gunakan.
2	Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> (Hari Kelahiran Dengan Pasaran) Dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020.	Membahas tentang penghitungan dalam adat jawa yang berasal dari kitab <i>primbon</i> , persamaan lain terdapat pada jenis penelitian dan perspektif yang digunakan.	Penelitian terdahulu berfokus pada hitungan <i>weton</i> untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri, sedangkan penelitian ini berfokus pada perhitungan hari baik dalam mencari hari pelaksanaan acara pernikahan. perbedaan lainnya terdapat pada sudut pandang yang digunakan.

3	Habib Akbar Hibatullah, “Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan <i>Weton</i> Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (Perspektif ‘ <i>Urf</i> )” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.	Membahas tentang penghitungan hari baik dalam pernikahan. Serta perspektif yang digunakan.	Perbedaan terletak pada metode penghitungan yang di gunakan yaitu dengan rumus sederhana menjumlahkan (Jumlah Neptu Kedua Memperlai+Hari baik) : 5, Harus sisa 3. Sedangkan penelitian ini menggunakan alat pembantu seperti kopek dan uang koin. Serta perbedaan lokasi penelitian.
4	Rini Haryati, “Tradisi A’pa’tantu Allo Baji (Penentuan Hari Baik) Pernikahan di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto”, Skripsi, Universitas Makassar, 2020.	Membahas tentang penghitungan hari baik dalam pernikahan	Perbedaan metode penghitungan yang di gunakan penelitian terdahulu metode penghitungan berdasarkan bulan dalam kalender Islam, sedangkan penelitian menentukan hari baik bersadarkan hitungan Primbon.
5	Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.	Persamaan objek yang diteliti yaitu praktik tradisi penentuan hari baik dalam melangsungkan pernikahan.	Perbedaan terletak pada metode penentuan yang di gunakan yaitu penentuan hari baiknya berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomer indeks 1947, sedangkan penelitian ini bersadarkan hitungan Primbon

Maka kesimpulan dalam penelitian terdahulu, penelitian tradisi penentuan hari baik sudah ada yang meneliti namun pada penelitian ini

memiliki perbedaan dalam metode penentuannya, yang belum pernah diteliti sebelumnya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Penentuan hari baik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis**

Dalam syariat agama islam tidak terdapat dalil yang melarang hari ataupun bulan dalam melangsungkan acara pernikahan, baik dalam Al Qur'an ataupun Sunnah. Berbeda halnya ketika dalam menentukan hari ataupun bulan pernikahan dengan keyakinan bahwa pada waktu itu mempunyai nilai nilai keramat atau keyakinan yang mendatangkan kesyirikan. Maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan dilarang dalam agama Islam.<sup>22</sup> Hal yang perlu diingat bah3wasannya semua yang baik dan buruk itu sudah Allah takdirkan sebagaimana dalam surah Al Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Taufik, “Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022), 73–74, [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5179/1/SKRIPSI Muhammad Taufik%26 1502110474.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5179/1/SKRIPSI%20Muhammad%20Taufik%26%201502110474.pdf).

<sup>23</sup> Jajasan Penjelenggara Penerdjemah, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 798.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu kejadian yang menimpa manusia ataupun bumi, baik itu rejeki ataupun musibah, semuanya sudah di atur oleh Allah dalam kitab (Lauhul Mahfudz), yang di tulis sebelum Allah menciptakan bumi dan manusia. Ayat ini menjadi dalil dasar bahwa mengikuti ataupun tidak mengikuti tradisi perhitungan hari baik tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dalam kelancaran proses acara pernikahan, karena semua kejadian baik ataupun buruk sudah di atur oleh Allah S.W.T.

Adapun kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq. Menjelaskan bahwa dalam waktu pelaksanaan akad ataupun walimah merupakan perkara yang dalam pelaksanaannya relatif leluasa dan menyesuaikan dengan tradisi dan adat di daerahnya.<sup>24</sup>

Namun terdapat dalil anjuran untuk melaksanakan pernikahan pada hari jumat dikarenakan banyak keistimewaan yang terkandung pada hari itu. Dalam hadis dari Abu Lubabah Radhiyallahu‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عن أبي لبابة بن عبد المنذر: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ.<sup>25</sup>

Artinya : Sesungguhnya hari jumat adalah sayyidul ayyam dan hari paling agung di sisi Allah.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: CP Cakrawala, 2008) 513.

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2008), 185, <https://www.noor-book.com/>.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمسُ يومُ الجمعةِ: فيه خلقَ آدمُ، وفيه أُدخِلَ الجنةَ، وفيه أُهبطَ منها، وفيه ساعةٌ لا يُوافقها عبدٌ مُسلمٌ يُصلي، فَيَسألُ اللهَ فيها شيئاً إلاَّ أعطاهُ إيَّاهُ<sup>26</sup>

Artinya : Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat: Di dalamnya Adam diciptakan, di dalamnya ia dimasukkan ke dalam surga, di dalamnya ia diturunkan dari surga, dan di dalamnya ada satu waktu di mana tidak ada seorang hamba Muslim yang sedang berdoa meminta sesuatu kepada Allah kecuali Dia akan memberikannya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu':

عن أبي هريرة مرفوعاً: أمسوا بالأملاك، فإنه أعظم للبركة

Artinya: Dari Abu Hurairah secara marfu' : Lakukanlah pernikahan di waktu sore karena sesungguhnya saat itu adalah keberkahan paling agung.<sup>27</sup>

Dari beberapa dalil diatas dianjurkannya menikah pada hari jumat dikarenakan pada hari jumat adalah hari muliayang memiliki banya keistimewaan. Keberkahan dalam pernikahan merupakan sesuatu hal yang diidamkan bagi seorang muslim. Oleh karenanya, anjuran agar pernikahan dilaksanakan pada hari jumat yang dianggap paling mulia demi mencari keberkahan. Dan di dalam hadits tersebut juga dianjurkan

<sup>26</sup> Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi*, 44.

<sup>27</sup> Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Duwayyan, *Mannar Al-Sabil Fi Syarhi Al- Dalil*, 2nd ed. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1353), 144, <https://www.noor-book.com/en/ebook--منار-السبيل-في-شرح-الدليل-ج-1-pdf>.

agar dilakukan pada waktu sore hari, karena di akhir siang dari hari Jumat terdapat waktu yang penuh dengan keberkahan.<sup>28</sup>

Dalam hadits lain juga di sebutkan anjuran menikah pada bulan syawal.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: «وَكَاثَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ»<sup>29</sup>

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam- menikahiku di bulan Syawal, dan beliau juga memberiku nafkah di bulan Syawal, maka siapakah di antara istri-istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lebih disayanginya selain diriku?’ Aisyah berkata, “Beliau biasa menggauli para wanitanya di bulan Syawal.” (HR. Bukhari dan Muslim).

## 2. Pendapat Ulama Terkait Hari Tertentu Sebagai Bentuk Kehati-Hatian

### Dalam Melangsungkan Pernikahan

Terdapat beberapa ulama yang mengkhususkan hari tertentu untuk boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu. Pengkhususan ini dilakukan bukan untuk menjadi acuan mutlak bahwa terdapat hari yang harus dihindari, tetapi hanya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan hari-hari yang diharapkan memberikan rasa kenyamanan bagi berlangsungnya acara pernikahan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 120.

<sup>29</sup> Al-Rajhi, *Kitab Taufiq Al Rab Al Mu'nim Bi Sharh Sahih Al Imam Muslim*, 46.

<sup>30</sup> Kiki Muhammad Hakiki Hakim, Anwar, “Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah),” *Nizham* 9, no. 1 (2022): 87, [https://www.researchgate.net/publication/367622096\\_PENENTUAN\\_HARI\\_BAIK\\_PERNIKAHAN\\_MENURUT\\_ADAT\\_JAWA\\_DAN\\_ISLAM\\_Kajian\\_Kaidah\\_Al-Addah\\_Al-Muhakkamah](https://www.researchgate.net/publication/367622096_PENENTUAN_HARI_BAIK_PERNIKAHAN_MENURUT_ADAT_JAWA_DAN_ISLAM_Kajian_Kaidah_Al-Addah_Al-Muhakkamah).

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Quratul Uyun Syarah Nazham karya Ibnu Yamun*. Terdapat delapan hari yang sebaiknya dihindari bagi setiap orang yang hendak melakukan hal penting seperti pernikahan. Anjuran ini berasal dari nasehat Ali bin Abi Thalib r.a. yang kemudian disampaikan kepada Imam Ibnu Hajar, diantaranya yaitu.<sup>31</sup>

- a. Hari Rabu yang jatuh pada minggu terakhir. Sebuah hadis menyatakan: "Hari Rabu terakhir dalam suatu bulan adalah hari buruk".

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

«أَفْضُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»، وَقَالَ: «يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ يَوْمٌ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ»<sup>32</sup>

Artinya: Dari Jabir, ia berkata, “Jibril ‘alaihissalam datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, ‘Berilah keputusan di sisi kanan saksi’.” Ia juga berkata, 'Hari Rabu adalah hari yang penuh dengan kesialan.

Terdapat juga pengkhususan pada hari rabu yang jatuh pada akhir bulan yang dianggap jauh lebih sial daripada hari Rabu lainnya. Bahkan dikatakan, Rabu yang jatuh pada akhir bulan adalah

---

<sup>31</sup> Muhammad At Tahamimi Ibnu Madani, *Qurrotul Uyun (Kitab Seks Islam)*, 1st ed. (Jakarta: Bismika, 2009), 57, [https://ia800500.us.archive.org/5/items/terjemah-qurrotul-uyun-mktbhazzaen/Terjemah Qurrotul Uyun -T. Bismika-.pdf](https://ia800500.us.archive.org/5/items/terjemah-qurrotul-uyun-mktbhazzaen/Terjemah%20Qurrotul%20Uyun%20-%20T.%20Bismika-.pdf).

<sup>32</sup> Al hafish Abu Al Qaim Sulayman bin Ahmad bin Ayub Al Lahmi, *Kitab Al-Mu'jam AL-Ausath Li Thabrani* (Beirut: dar Ihya al Turath al Arabi lil Tiba'ah wa al Nashr wa al Tawzi, 2009), 283.



hari yang buruk untuk memberi atau menerima (bertransaksi). Disebutkan juga dalam sebuah atsar tentang larangan memotong kuku pada hari Rabu, dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan penyakit kusta. Konon, terdapat beberapa ulama yang meragukan akan hal tersebut kemudian mereka tertimpa musibah.<sup>33</sup>

Dalam kitab An-Nashihah yang dikutip Muhammad At Thamimi Ibnu Madani dikatakan, pada hari-hari di atas kita tidak dianjurkan untuk memotong kuku, juga perbuatan penting lain semisal pembekaman, perjalanan, dll. Tujuannya adalah untuk menghindari malapetaka yang dapat menimpa siapa pun yang berani melanggar aturan tersebut.<sup>34</sup>

- b. Hari ketiga dalam setiap bulan.
- c. Hari kelima dalam setiap bulan.
- d. Hari ketiga belas dalam setiap bulan.
- e. Hari keenam belas dalam setiap bulan.
- f. Hari kedua puluh satu dalam setiap bulan.
- g. Hari kedua puluh empat dalam setiap bulan.
- h. Hari kedua puluh lima dalam setiap bulan.

---

<sup>33</sup> Madani, *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam)*, 59.

<sup>34</sup> Madani, 56.

Selain hari hari yang sudah disebutkan di atas, masih terdapat dua hari lain yang sebaiknya dihindari yaitu hari Sabtu dan Selasa. Terkait hari Sabtu Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمٌ مَكْرٌ

وَحَدِيثُهُ<sup>35</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati mereka berdua, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa hari Sabtu adalah hari yang penuh dengan tipu daya dan penipuan.

Disebutkan juga pada hari Sabtu para orang-orang Quraisy berkumpul di *Dar An-Nadwah* untuk mendiskusikan cara membunuh Rasulullah Saw. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah juga melarang untuk melakukan bekam pada hari Sabtu. Rasulullah bersabda: "Di dalamnya (hari Sabtu) terdapat satu saat ketika darah tidak boleh ditumpahkan. Pada hari Sabtu Iblis turun ke bumi, neraka Jahanam\

diciptakan, Allah memberi kuasa kepada Malaikat Maut untuk mencabut nyawa manusia. Pada hari Sabtu Nabi Ayub a.s. ditimpa cobaan, Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. wafat."<sup>36</sup>

Adapun dengan hari Selasa, dalam kitab *Ruh Al-Bayan* karangan<sup>37</sup> menjelaskan bahwa:

<sup>35</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Al-Saadi Al-Ansari, *Al-Ifshah 'an Ahaditsi an-Nikah* (Amman: Dar Ammar, 1406), 125.

<sup>36</sup> Madani, *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam)*, 58.

<sup>37</sup> Ismail Haqqi bin Mustafa al-Istanbouli al-Hanafi al-Khalouti,

يَوْمُ دَمٍ لِأَنَّهُ حَاضَتْ فِيهِ حَوَاءٌ، وَقَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ، وَفِيهِ قَتْلُ جِرْجِيسَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَلَدِهِ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَسَحْرَةُ فِرْعَوْنَ وَأَسِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ وَبَقْرَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>38</sup>

Artinya: “(Hari Selasa) adalah hari pertumpahan darah, karena pada hari itulah Hawa mengalami haid, putra Adam membunuh saudaranya sendiri, dan juga menjadi hari terbunuhnya Jirjis, Zakaria, dan putranya (Yahya). Pada hari itulah para tukang sihir Firaun (yang bertobat) dihukum mati, Asiah binti Mazahim permaisuri Firaun dibunuh, dan sapi Bani Israel disembelih.

Imam Malik menyangkal semua hadis yang menjelaskan tentang buruknya hari hari di atas. Imam Malik mengatakan, bahwa dengan adanya larangan melaksanakan sesuatu hal penting seperti pernikahan pada hari hari tertentu merupakan masalah besar jika hal tersebut benar diterapkan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu. Imam Malik berkata, "Janganlah kau memusuhi hari-hari, karena jika kau melakukan itu, maka hari-hari akan memusuhimu!"<sup>39</sup>

Maksud dari ucapan Imam Malik, tidak diperbolehkannya meyakini bahwa hari hari tersebut dapat memberikan pengaruh pada diri kita seperti bentuk malapetaka tertentu. Karena, segala malapetaka yang menimpa manusia disebabkan atas kehendak Allah Swt. Syekh Khalil berpendapat terkait pengkhususan hari-hari tertentu dalam kitab *Jami'* yang ditulisnya:

---

<sup>38</sup> al-Khalouti, 8.

<sup>39</sup> Madani, *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam)*, 60.

"Janganlah kau menghindari perbuatan tertentu untuk dilakukan pada hari tertentu. Lakukanlah apa pun sekehendakmu dalam semua harimu, karena semua hari milik Allah, dan ia tidak dapat menimpakan bahaya padamu ataupun memberimu manfaat."<sup>40</sup>

Imam Munawi berkata: "ketika hari Rabu dihindari dikarenakan ketakutan akan terjadinya suatu malapetaka, dan meyakini bahwa hal tersebut akan terjadi, maka hal tersebut haram hukumnya. Karena semua hari milik Allah, yang tidak akan dapat dengan sendirinya mendatangkan malapetaka ataupun memberi manfaat tertentu. Sebenarnya tanpa percaya bahwa ada hari-hari sial, hal tersebut juga tidak akan mendatangkan bahaya apa-apa."<sup>41</sup> Perbedaan ulama diatas merupakan tanda bahwa tidak ada keterangan khusus yang menerangkan hari tertentu dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi hanya upaya untuk mencari kemaslahatan.<sup>42</sup>

### 3. *Al-'Urf*

#### a. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologi, *al-'urf* yaitu sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Wahab Khallaf *al-'urf* adalah segala sesuatu yang sudah diakui diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik berbentuk

---

<sup>40</sup> Madani, 60.

<sup>41</sup> Madani, 61.

<sup>42</sup> Rizki Hertanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo," *Electronic Theses IAIN Ponorogo IAIN Ponorogo* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 116, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18065/>.

perkataan, perbuatan atau suatu larangan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.<sup>43</sup> Abdul Karim Zaidan, berpendapat sebagaimana dikutip Zaenuddin Mansyur, *al-'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi dan sudah menjadi kebiasaan bagi suatu masyarakat serta menyatu dengan kehidupan mereka baik berbentuk perbuatan atau perkataan.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi yang yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-'urf* merupakan bentuk ucapan atau perbuatan yang populer di dalam suatu masyarakat dan kerjakan terus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pada umumnya *al-'urf* selalu berkaitan dengan permasalahan mu'amalat.<sup>45</sup>

Para ulama yang menyetujui *Al-'urf* sebagai metode dalam menetapkan suatu hukum, berargumen bersandarkan pada beberapa ayat dalam Al- Quran yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS al-A'raf [7]: 199)<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 132.

<sup>44</sup> Moh Asyiq Amrulloh Mansyur, Zaenuddin, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 69.

<sup>45</sup> Mansyur, Zaenuddin, 70.

<sup>46</sup> Jajasan Penjelenggara Penerdjemah, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 255.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya; “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS Ali Imron [3]: 110)<sup>47</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Taubah [9]: 71).<sup>48</sup>

## b. Pembagian *Al-'Urf*

- 1) Dari segi bentuknya, *al-'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

*Al-'urf qauli* adalah suatu perkataan yang sering digunakan oleh sebuah sekumpulan orang untuk mengungkapkan makna tertentu.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Jajasan Penjelenggara Penerdjemah, 94.

<sup>48</sup> Jajasan Penjelenggara Penerdjemah, 291.

<sup>49</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2008), 217.

Sedangkan *al-'urf amali* adalah suatu yang sering dilakukan oleh sekumpulan orang dan bersifat umum di antara mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>50</sup>

- 2) Dari segi objek cakupannya, *al-'urf* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>51</sup>

*Al-'Urf amm* adalah suatu tradisi yang telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan.

*Al-'Urf khāsh* adalah suatu tradisi yang tidak banyak dikenal oleh semua kalangan, namun hanya dikenal oleh beberapa kelompok tertentu.

- 3) Dari segi keabsahannya dalam hukum syara' *al-'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

*Al-'urf Shahih* adalah suatu tradisi yang sudah diketahui oleh umat manusia yang ketentuannya tidak berlawanan dengan dalil yang terdapat pada syara', sifatnya tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Seperti contoh, suatu pemberian dari mempelai laki-laki yang memberikan hadiah kepada mempelai wanita dengan maksud sebagai hadiah bukan sebagai mas kawin.<sup>52</sup>

Menurut ulama' ushul, terdapat beberapa persyaratan *al-'urf* untuk dapat dijadikan sebagai dalil menetapkan hukum, yaitu: a). Suatu *al-'urf* itu harus bersifat umum, dan dilakukan oleh

---

<sup>50</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, 217.

<sup>51</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, 218.

<sup>52</sup> Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 132–33.

kebanyakan masyarakat tersebut. b). suatu *al-'urf* itu sudah bergabung dengan kehidupan Masyarakat sehari-hari. c). Suatu *al-'urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. d). Suatu *al-'urf* itu tidak berlawanan dengan dalil dalil syara'. e). Suatu *al-'urf* itu dianggap sebagai suatu yang masalah dan dapat diterima oleh akal.<sup>53</sup>

*Al-'urf fasid* ialah suatu tradisi yang sudah diketahui oleh manusia, tetapi berlawanan dengan dalil dalil syara', yang bersifat menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Seperti contoh walimatul 'ursy yang diselipkan dengan acara mabuk-mabukan sehingga menimbulkan mafsadat.<sup>54</sup>

### c. Kedudukan *Al-'Urf* sebagai Dalil Hukum Syara'

Fuqaha menyepakati bahwa *al-'urf* termasuk kedalam salah satu dalil yang dapat di jadikan syariat, meskipun dalam penerapan *al-'urf* masih sering terdapat perbedaan.<sup>55</sup>

Pada umumnya *al-'urf* yang syaratnya sudah terpenuhi dapat diterima secara prinsip. Pada golongan Hanafi'ah menempatkan *al-'urf* sebagai dalil dan mendahulukan atas qiyas, yang disebut istihsan '*al-'urf*. Golongan Malikiyah menerima *al-'urf* terutama *al-'urf* penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Begitu juga

---

<sup>53</sup> Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 89–90.

<sup>54</sup> Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 132–33.

<sup>55</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 220.



dikalangan Syafi'iyah dan menetapkan *al-'urf* dalam sebuah kaidah: "Setiap yang datang padanya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* atau bahasa, maka dikembalikan kepada *al-'urf*".<sup>56</sup>

#### 4. Primbon

a. Asal usul penanggalan Jawa dalam kitab primbon mengalami 3 fase;

##### 1) Fase Hindu-Jawa

Pada awal masehi tradisi Jawa menyerap unsur-unsur budaya dari Hindu-Budha. Berdasarkan J.W.M Bakker menyimpulkan dalam bukunya Agama Asli Indonesia bahwa agama Hindu-Budha tidak utuh di terima oleh Masyarakat Jawa, yang hanya memengaruhi lapisan atas seperti cendekiawan. Sedangkan pada lapisan bawah masih menerapkan pikiran dan tradisi animisme-dinamisme. Akan tetapi Masyarakat Jawa sudah meminjam perhitungan tahun umat Hindu yang di sebut tahun Saka dalam menulis peristiwa-peristiwa Sejarah mereka.<sup>57</sup>

##### 2) Fase Jawa-Islam.

Pada abad ke 13 M, Islam di Indonesia memiliki kekuatan baru dengan munculnya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Akan tetapi Islam mengalami puncak kejayaannya pada abad 16 M, tepatnya pada masa Kesultanan Demak yang merupakan awal

---

<sup>56</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, 90.

<sup>57</sup> Yusuf, "Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa," 20.

peralihan jawa dari zaman Hindu-Budha ke Zaman Islam. Islam mulai menyebar dan di terima oleh Masyarakat terutama pada daerah pesisir Jawa yang pada saat itu tidak terlalu terpengaruh oleh ajaran Hinddu. Penyebaran Islam yang lambat laun meluas, secara berlahan mulai memasuki pengaruh Hindu-Budha, dan memudarkan kekuasaan majapahit.<sup>58</sup>

Peralihan Kerajaan Hindu-Budha ke Kerajaan Islam menjadikan kalangan umat islam menjadi 2 golongan yaitu Jawa Santri dan Jawa Abangan. Jawa Santri adalah Masyarakat yang menaati aturan dalam agama islam seperti menjalankan rukun islam, sedangkan Jawa Abangan adalah Masyarakat yang hanya sekedar pengakuan dengan kalimat syahadat namun dalam kehidupan sehari hari belum sepenuhnya menerapkan Islam.<sup>59</sup>

### 3) Muncul dan berkembangnya primbon.

Setelah Kerajaan demak berkuasa, muncul kekuasaan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya menang perang dengan Arya Panangsang yang sama sama memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Akan tetapi Kekuasaan Pajang tidak berlangsung lama dan kemudian di susul dengan berdirinya Kerajaan Mataram. Dalam kesultanan Mataram ini dirasakan perlunya mempertemukan tradisi kejawen dengan unsur

---

<sup>58</sup> Yusuf, 23.

<sup>59</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2018), 178–79, [http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Geertz Agama Jawa 2013.pdf](http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Geertz%20Agama%20Jawa%202013.pdf).

kebudayaan pesantren atau pesisir untuk menciptakan kestabilan politik dan budaya karena perbedaan budaya pesantren dan kejawen. Langkah pembaruan demi menjaga stabilitas politik dan budaya, Sultan Agung dimulai dengan pendekatan politik integrasi dengan pernikahan, antara bupati Madura Cakraningrat I dengan saudara perempuannya sendiri dan bupati Surabaya Pangeran Pekik dengan Putri Pandansari saudara perempuannya yang lain. Hal ini diikuti dengan pendekatan kultural pengislaman kultur Jawa.<sup>60</sup>

Disisi lain Sultan Agung juga menempuh politik Islamisasi perhitungan Tahun Saka yang dirubah jadi perhitungan tahun Jawa yang diselaraskan kalender Hijaiyah yang menggunakan perhitungan bulan. Hal tersebut diterima oleh dua belah pihak dan tidak menimbulkan kegoncangan bagi jawa kejawen. Sistem perhitungan jawa mulai berlaku sejak tahun 1633 M, memiliki peran yang besar bagi penulisan primbon. Karena dasar dari penulisan primbon adalah perhitungan Qamariyah (bulan).<sup>61</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bawa primbon belum muncul pada masa Hinddu-Budha. Pada awalnya primbon hanya berisi catatan-catatan pribadi yang diwariskan turun temurun di lingkungan keluarga. Namun pada abad ke 20 primbon mulai ditulis, dicetak dan diedarkan. Primbon cetakan pertama yaitu pada

---

<sup>60</sup> Yusuf, "Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa," 30.

<sup>61</sup> Yusuf, 31.

tahun 1906 M yang diterbitkan oleh De Bliksem dengan 36 halaman. Primbon terus berkembang hingga seri primbon betaljemur adammakna terbitan dari yogyakarta yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Jawa.<sup>62</sup>

Penulis Kitab primbon Betaljemur Adammakna adalah Kanjeng Raden Adipati DanurejoVI atau yang dikenal dengan nama Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat. Beliau merupakan Patih kesultanan Yogyakarta masa periode 1900- 1911. Kesultanan Yogyakarta merupakan Kerajaan yang meneruskan gaya pemerintahan Mataram Islam. Di samping primbon Betaljemur Addamakna, Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat juga memiliki karya lain yang berjudul Kempalan Kitab Kitab Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Yusuf, 32–34.

<sup>63</sup> kratonjogja.id, “Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta,” kratonjogja.id, 2018, <https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang pokok pembicaraannya memuat tentang gejala-gejala, peristiwa, serta fenomena yang tengah terjadi di masyarakat, lembaga atau suatu Negara, dengan cara melihat secara langsung fenomena dilapangan dan bersifat non pustaka.<sup>64</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena pada penelitian ini pokok pembicaraannya mengenai tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa, serta peneliti mencari data dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan serta memahami fenomena sentral.<sup>65</sup> Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, menggambarkan, mengembangkan dan untuk menemukan suatu fenomena utama.<sup>66</sup>

Pendekatan ini relevan karena memudahkan peneliti untuk menggali makna mendalam, memahami proses, dan mengungkapkan kompleksitas

---

<sup>64</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 4.

<sup>66</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019), 39.

dari tradisi tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini terletak di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Peneliti menjadikan lokasi penelitian karena Desa Jejel dikenal sebagai salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi lokal dalam tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa. Alasan lain memilih Desa Jejel sebagai lokasi penelitian karena tokoh adat di Desa Jejel dikenal luas dan sering diminta oleh masyarakat dari luar daerah untuk menghitung hari baik, sehingga hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam dan kompleks.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber primer yaitu sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>67</sup> Pengumpulan data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan para informan di Desa Jejel.

---

<sup>67</sup> Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 121, [https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf).

Pemilihan informan pada tahap wawancara ini dengan metode *snowball* yaitu cara pengambilan sumber data, bermula dari sumber data yang sedikit, lama kelamaan menjadi banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, lama-kelamaan menjadi besar.<sup>68</sup> Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Metode ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informan yang benar-benar memahami dan terlibat dalam tradisi ini, serta mampu menjangkau jaringan informan yang lebih luas sehingga data yang di dapatkan lebih akurat.

Dengan ini peneliti memulai informan dari tokoh adat di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten yaitu:

**Tabel 3.1 Data Narasumber**

No	Nama	Keterangan
1	Tamijo	Tokoh adat
2.	Subagjo	Tokoh adat
3	Sumber	Tokoh adat
4	Suwaji	Tokoh adat
5	Syaifudin Baydowi	Tokoh agama
6	Wiji	Tokoh agama
7	Supartini	Pelaku tradisi
8	Arimbi Dewanti Agisty	Pelaku tradisi
9	Ayu Yunike Putri	Pelaku tradisi
10	Risky Akbar Ardiyansyah	Pelaku tradisi
11	Alfairuz Ghifarizen	Pelaku tradisi

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 96.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>69</sup> Data sekunder berasal dari penelahan berbagai literatur baik berupa hasil penelitian sebelumnya, karya ilmiah, buku, artikel jurnal serta sumber data lain yang terkait dengan penelitian ini. Literatur tersebut diantara lain :

- a. Soemodidjojo. Dalam karyanya *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*.
- b. Rizki Hertanto dalam Skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton dalam Penentuan Hari Pernikahan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo*.
- c. Siti Rumilah dkk dalam artikelnya yang berjudul *Islamisasi Tanah Jawa Abad ke-13 M dalam Kitab Musarar Karya Syaikh Subakir*.
- d. Bay Aji Yusuf dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Ruang dan Waktu dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa*.

---

<sup>69</sup> Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 121.



## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara pengumpul data dengan informan untuk mendapatkan data melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>70</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang mengacu pada rangkaian pertanyaan yang dibuat sebelumnya dan eskplorasi pertanyaan baru.<sup>71</sup>

Sasaran wawancara pada penelitian ini adalah tokoh adat serta informan lain yang memahami tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan dari berbagai dokumen-dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>72</sup> Dokumen bisa berwujud berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 12th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016), <https://www.scribd.com/document/466612722/BUKU-SUGIYONO-pdf>.

<sup>71</sup> Novalita Fransisca Tungka Ridwan, *Metodologi Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi Penelitian \(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi%20Penelitian%20(DONE).pdf).

<sup>72</sup> Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

monumental dari seseorang.<sup>73</sup> Diantaranya yaitu. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* karangan Soemodidjojo

## F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara maka data tersebut di analisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapan pengolahan data yang dilakukan meliputi pemeriksaan data, kalsifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.<sup>74</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*).

Pemeriksaan data merupakan proses mengoreksi data yang sudah terkumpul untuk melihat kelengkapan, dan kesesuaian data. Pemeriksaaan data bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan mengoreksi kekurangan dari data yang sudah didapatkan.<sup>75</sup>

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali kelengkapan hasil wawancara dengan para informan serta kelengkapan sumber data yang lain yang didapat dari berbagai literatur terkait tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

<sup>74</sup> Erik Sabti Rahmawati Mahmudi, Zaenul , Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

<sup>75</sup> Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 94.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Klasifikasi bertujuan untuk memudahkan pengolahan data sesuai dengan macam atau tipe data yang akan diolah.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dan sumber data lain kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang sudah didapatkan mudah dianalisis dan disimpulkan.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan pemeriksaan kebenaran dari suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan.<sup>77</sup> Pada tahap ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk membuktikan kebenaran data. Menurut Sugiyono, triangulasi data merupakan teknik pembuktian kebenaran data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dari beberapa sumber yang sudah ada.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Felix Andika Dwiyanto Wibawa, Aji Prasetya, Muhammad Guntur Aji Purnama, Muhammad Fathony Akbar, "Metode Metode Klasifikasi," *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3 (2018): 134, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=985432&val=14265&title=Metode-metode Klasifikasi>.

<sup>77</sup> Andri Anto Tri Susilo Sunardi, Lukman, "Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas," *Jurnal Ilmiah Betrik* 10, no. 3 (2019): 153, <https://www.neliti.com/id/publications/457789/sistem-informasi-dan-verifikasi-pengolahan-data-guru-sertifikasi-pada-dinas-pend>.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2008) 83.

Pada tahap ini, peneliti membandingkan hasil wawancara para informan dengan informan lainnya dan beberapa sumber- sumber yang lain.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan proses menguraikan data serta informasi yang didapat, untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan penelitian yang sempurna.<sup>79</sup>

Pada tahap penelitian ini, peneliti menggambarkan secara jelas tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa. Kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *al-‘urf*.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data yang merupakan kesimpulan akhir dari penelitian.<sup>80</sup> Pada tahap ini, peneliti menuraikan hasil yang di dasarkan pada data- data yang di peroleh melalui pengumpulan data yaitu tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa dari segi pandang *al- ‘urf*.

---

<sup>79</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 152.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) 7.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa Masyarakat Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

##### 1. Asal Usul Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa

Bagi masyarakat Desa Jejel, menentukan hari baik termasuk hal yang wajib diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik merupakan waktu-waktu tertentu yang dianggap dapat membawa kelancaran serta keselamatan dalam menyelenggarakan hajatan pernikahan. Masyarakat Desa Jejel menganggap bahwa penggunaan penghitungan hari baik merupakan bentuk ikhtiar dalam memperoleh kelancaran acara dan keselamatan dalam keluarga.<sup>81</sup>

Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usul tradisi penentuan hari baik dengan Primbon Jawa di Desa Jejel. Masyarakat meyakini bahwa tradisi penghitungan hari baik dalam pernikahan merupakan tradisi yang sudah ada turun temurun sejak zaman dahulu. Namun hal ini tidak lepas dari sejarah asal usul pulau Jawa, seperti hasil wawancara dengan bapak Sumber selaku tokoh adat di Desa Jejel.

*“Sejak mulai terlahir desa jejel sudah ada itungan e, turun temurun tekan nenek moyang. Bahkan sebelum walisonggo, Namanya Noyo Genggong Bodronoyo Semar. Semar niku sakdurung e walisonggo. Dadi biyen enek waline Allah seng jeneng e Syaikh Syubakir di utus kok Arab nyisarno agama Islam neng Jowo, dadi nang Jowo seng jeneng e Semar iku ga*

---

<sup>81</sup> Tamijo, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2024).

*trimo akhir e perang, ora enek seng menang ora enek seng kalah, akhir e Semar mutusno, “nek agomo mu mok syiarno ning ojo sampek ngubah adat e wong Jowo engko lek mok ubah aku murka”, akhir syarat iku mau di stujoni karo syaikh Syubakir, agomo yo tetep syiar tradisi yo tetep jalan.”*<sup>82</sup>

Dalam wawancara tersebut bapak sumber memaparkan bahwa sebelum Desa Jejel ada, penghitungan Jawa sudah ada terlebih dahulu, karena penghitungan Jawa merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu sebelum datangnya walisonggo ke pulau Jawa. Pada zaman dulu terdapat penguasa tanah Jawa yang Namanya Noyo Genggong Badronoyo Semar dan Wali Allah yang diutus dari negeri Arab untuk mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Semar tidak terima Islam disyiarkan di tanah Jawa, sehingga terjadi perkelahian antara Semar dan Syaikh Syubakir. Singkat cerita tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semar kemudian mengajukan sebuah syarat kepada Syaikh Syubakir, boleh menyebarkan agama Islam di pulau Jawa, dengan syarat jangan sampai mengubah adat istiadat orang Jawa. Akhirnya syarat itu di setujui oleh syaikh syubakir.

Berdasarkan refresnsi lain dijelaskan bahwa pada zaman dahulu Pulau Jawa dikenal sebagai pulau yang memiliki kekuatan magis yang sangat kuat, kerana setiap daerah dipenuhi oleh bangsa jin dan bangsa setan. Suatu ketika, sultan Turki, yang bernama Sultan Muhammad I

---

<sup>82</sup> Sumber, wawancara, (Lamongan, 18 Desember 2024)

mendapatkan petunjuk untuk penyebaran agama Islam ke Pulau Jawa.<sup>83</sup> Kemudian sultan Muhammad I mengirim 4000 keluarga muslim untuk tinggal dan menjalankan tugas menyebarkan agama Islam di pulau Jawa. Namun keluarga muslim yang dikirim oleh sultan Muhammad I tewas dibunuh oleh jin dan setan yang menghuni pulau Jawa. Mendengar kabar tersebut, Sultan Muhammad I mengutus Syekh Subakir yang pada saat itu terkenal sebagai ahli ruqyah, untuk meruqyahkan tanah dan menghilangkan kekuatan jahat di Jawa.<sup>84</sup>

Syekh Subakir adalah ulama yang terkenal alim, ahli ruqyah, serta memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan membat tanah yang angker. Nama asli dari Syekh syubakir adalah Tambuh Aly Bin Syekh Baqir (Syekh Subakir) bin Abdulloh bin Aly bin Ahmad bin Aly bin Ahmad bin Abdulloh bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Aly bin Abubakar bin Salman bin Hasyim bin Ahmad bin Badrudin bin Barkatulloh bin Syafiq bin Badrudin bin Omar bin Aly bin Salman Alfarisiy. Ulama besar yang disebut sebagai tokoh penakluk tanah Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ricky Erlangga, "Budaya Islam Jawa Sebagai Perikat Integasi Sosial: Studi Budaya Bancakan Dan Dekahan Masyarakat Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen," *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 6, no. 1 (2022): 45–46, <https://doi.org/10.20961/habitus.v6i1.60649>.

<sup>84</sup> Dina Maulidia Rumilah, Siti, Indah Wulandari, Ainiyah Syafitri and Wan Khairina Hanim Hilmi Musyafa', Nur Laila Zulfa, "Islamisasi Tanah Jawa Abad Ke-13 M Dalam Kitab Musarar Karya Syaikh Subakir," *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 38, <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/574/>.

<sup>85</sup> Aghif Afghar Ghifary Fauzi, Ahmad , Rizki Saputro, Yayah Siti Khoeriyah, Farhatun Nazillah, Minhatul Humaidah, Muhamad Raafie Rayan, Muhammad Ali, Maemuna, Yunita Salsabila, Siti Aynaya, Sri Sulastri, Yani Nur Hayati, Siti Sahidatul Azzka, Vita Rahayu Septianing, Ratna Sari, *Sejarah Tokoh Intelektual Indonesia Abad Ke 15 Hingga 17 Masehi*, vol. 2 (Purbalingga: CV.Eureka

Saat perjalanan menuju pulau Jawa Syekh Subakir terlebih dahulu singah ke suatu daerah di India Bernama Praja Keling. Kemudian mengajak 20.000 warga lokal Praja Keling untuk pindah tempat tinggal ke Pulau Jawa. Sesampai di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menghampiri Gunung Tidar yang diyakini sebagai pusat tanah Jawa. Syekh Subakir kemudian menempatkan sebuah batu hitam Aji Kalacakra selama tiga hari tiga malam. Batu Aji Kalacakra yang kala itu mengeluarkan hawa panas membuat para jin dan setan terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa.<sup>86</sup>

Dengan menyingkirnya para jin dan setan ke Laut Selatan Jawa, membuat Eyang Ismoyo yang biasa disebut Ki Semar Badrananya terbangun dari bertapanya. Ki Semar merupakan raja para dedemit, jin, dan setan di berada di pulau jawa. Meskipun Eyang Ismoyo adalah raja para dedemit wujud dari Eyang Ismoyo bukanlah dedemit, jin, maupun setan.<sup>87</sup>

Setelah itu terjadi pertarungan kekuatan antara Ki Semar dengan Syekh Syubakir. Pertarungan itu terjadi selama 40 hari 40 malam, karena keduanya memiliki kekuatan yang sama sama kuat, pertempuran berakhir dengan seri. Setelah bertarung selesai, Ki Semar emengajak

---

Media Aksara, 2023), 1, <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563238/sejarah-tokoh-intelektual-indonesia-abad-ke-15-hingga-17-masehi>.

<sup>86</sup> Erlangga, "Budaya Islam Jawa Sebagai Perikat Integasi Sosial: Studi Budaya Bancakan Dan Dekahan Masyarakat Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen," 46.

<sup>87</sup> Fikha Nada Naililhaq, "Kearifan Lokal Bertajuk Religi Dalam Mite Gunung Tidar: Kajian Antropologi Sastra," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 20, no. 1 (2020): 67, [https://doi.org/10.17509/bs\\_jbps.v20i1.25972](https://doi.org/10.17509/bs_jbps.v20i1.25972).



syekh subakir untuk berunding, yang kemudian hasil dari perjanjian itu disebut Sabda Palon. Ki Semar memberi isin kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di Jawa, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, dalam penyebaran agama Islam tidak diperbolehkan dengan jalan paksaan. Artinya Masyarakat bebas untuk memilih Islam atau meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, percampuran budaya antara Islam dan budaya Jawa harus dijaga, Ketiga, mengizinkan mendirikan kerajaan Islam akan tetapi raja pertama haruslah merupakan anak dari orang tua yang beragama yang berbeda. Terakhir, tidak membolehkan mengubah orang Jawa menjadi kearab- araban. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa.<sup>88</sup>

Disisi lain dari cerita asal usul tanah jawa, tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa juga tidak lepas dari sejarah asal usul ditulisnya kitab primbon. Kitab primbon merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk dalam mengamati setiap kejadian yang terjadi, yang dicatat dan dihimpun berdasarkan waktu terjadinya kejadian. sehingga kitab primbon menjadi dasar dan sumber utama dalam menentukan hari baik pernikahan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Erlangga, "Budaya Islam Jawa Sebagai Perekat Integasi Sosial: Studi Budaya Bancakan Dan Dekahan Masyarakat Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen," 45–47.

<sup>89</sup> Tamijo, wawancara, (Lamongan, 13 oktober 2024)

Berdasarkan Sejarah kitab Primbon, tulisan tulisan Primbon muncul pada masa Kerajaan Mataram Islam tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Dimulai sistem penghitungan tahun baru bagi seluruh Kerajaan Mataram, yang berawal menggunakan penghitungan tahun Saka di ganti dengan penghitungan tahun Jawa pada tahun 1633 Masehi.<sup>90</sup>

Primbon mulai ditulis, dicetak dan diedarkan pada abad ke 20. Primbon cetakan pertama yaitu pada tahun 1906 M yang diterbitkan oleh De Bliksem dengan 36 halaman. Primbon terus berkembang hingga seri primbon Betaljemur Adammakna terbitan dari Yogyakarta yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Jawa.<sup>91</sup>

Dalam hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Tamijo,

*“Dasar tradisi iki yoo dari nenek moyang terdahulu seng sumber e dari kitab primbon, seng sitik sitik enek dasar e islam, soal e nangg kitab primbon iki yo jowo yo islam di campur dadi siji”.*<sup>92</sup>

Dalam wawancara dengan bapak Tamijo memaparkan bahwa dasar pelaksanaan tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa berasal dari nenek moyang terdahulu yang bersumberkan

---

<sup>90</sup> Yusuf, 31.

<sup>91</sup> Yusuf, 32-34.

<sup>92</sup> Tamijo, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2024)

dari kitab primbon Betaljemur Adammakna. Kitab primbon tidak hanya memuat ajaran Jawa tetapi juga memuat kejadian kejadian dalam Islam.

Hasil wawancara dengan bapak Sumber,

*“Sumber e saking teko wong tuo biyen turun temurun, seng teko kitab kitab kejawen kitab betaljemeur mbek mujarobat.”<sup>93</sup>*

Dalam wawancara dengan bapak sumber memaparkan bahwa sumber tradisi perhitungan hari baik pernikahan berasal dari orang tua terdahulu yang diajarkan turun temurun, yang bersumber dari kitab Betaljemur Adammakna dan kitab Mujarobat.

## **2. Pandangan Masyarakat Desa Jejel terhadap Tradisi Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa**

Di Desa Jejel, tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa merupakan tradisi yang masih sering diterapkan sebelum acara pernikahan. penentuan hari baik perjodohan merupakan tradisi yang dimaksudkan untuk mencari hari yang terbaik dalam melangsungkan pernikahan. Berikut beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Desa Jejel tentang tujuan pelaksanaan penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa.

Wawancara dengan bapak Suwaji,

---

<sup>93</sup> Sumber, wawancara, (Lamongan, 18 Desember 2024)

*“tujuan e sebab e perhitungan e kui gawe golek dino akad seng apik, ulan seng becik, ben slamet, dadi pas nikahan tenang, ayem, ora was was.”<sup>94</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara bapak suwaji menjelaskan tujuan melaksanakan penghitungan sebelum melangsungkan acara pernikahan karena masyarakat percaya bahwa perhitungan dapat mencari hari yang baik, bulan yang bagus dan memberi keselamatan dalam berlangsungnya acara pernikahan, sehingga saat acara pernikahan berlangsung hati menjadi tenang dan tidak takut akan terjadi musibah.

Wawancara dengan bapak Tamijo,

*“Tujuan e golek selamat lan ngindari bahaya, supaya awal baik akhir baik, nikah lek awal apik akhir e ya apik. Sak marine ya rasane ati marem no, soal e wes milih dino seng apik, suatu seng awal e apik in sya allah akhir e yo apik.”<sup>95</sup>*

Bapak Tamijo menjelaskan bahwa tujuan diadakanya penentuan hari baik perjodohan adalah sebagai upaya mencari keselamatan dan menghindari bahaya dalam berlangsungnya acara pernikahan. Disisi lain juga bentuk upaya untuk mencari kemantapan hati dan mencari awal yang baik, karena suatu yang diawali dengan yang baik berakhir dengan baik.

Wawancara dengan bapak Subagjo

---

<sup>94</sup> Suwaji, wawancara, (Lamongan, 20 Desember 2024)

<sup>95</sup> Tamijo, Wawancara (Lamongan 29 Desember 2024)

*“Mencari hari yang baik dari yang bersangkutan kui maeng, sebagai hari seng apik gawe nikah, harapan e ben terus iso dadi jodoh sampe mati disisi lain ada kemantapan ati lek nikah di laksanakno nang dino seng apik”.*<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak subagjo bahwa tujuan diadakan penentuan hari baik perjodohan adalah untuk mencari hari yang baik bagi yang bersangkutan dengan harapan dalam pernikahan tersebut bisa menjadi jodoh sampai ajal menjemput keduanya, serta mencari kemantapan hati karena hari pernikahan dilaksanakan pada hari yang diyakini baik bagi keduanya.

Wawancara dengan bapak Sumber:

*“tujuan e cek iso Harjo iso langgeng, gawe ngolek hari seng baik menuju rumah tangga seng Sakinah Mawaddah warahmah, wong kene lek umpomo durung di itung durung iso semangat , pan wes di itung ngene iki koyo koyo nang ati yo marem, yo pas dadi e ga mamang.”*<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sumber tujuan diadakan penentuan hari baik perjodohan adalah diharapkan setelah pernikahan bisa sejahtera, langgeng Sakinah mawaddah wahrahmah, apabila belum di hitung hati merasa belum terpuaskan (belum semangat) dan apabila di hitung hati merasa tenang dan tidak takut dalam melangsungkan acara pernikahan.

Wawancara dengan pelaku tradisi yaitu Ayu Yuniike Putri,

---

<sup>96</sup> Subagjo, Wawancara ,(Lamongan 28 Desember 2024)

<sup>97</sup> Sumber, Wawancara (Lamongan 18 Desember 2024)

*“Mencari baiknya. Kan ibadahnya dalam jangka waktu lama jadi ya harus semuanya di perhitungkan, biar ga terjadi masalah atau musibah. Harapannya biar Sakinah Mawaddah warahmah”.*<sup>98</sup>

Wawancara dengan pelaku tradisi yaitu Arimbi Dewanti Agisty,

*“Yo pernikahan e ben tepat ben selawase Sakinah mawaddah warahmah”.*<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Arimbi menjelaskan bahwa penentuan hari baik perjodohan bertujuan agar pernikahan dilaksanakan pada waktu yang tepat, dengan harapan bisa Sakinah mawaddah warahmah selamanya.

Wawancara dengan pelaku tradisi yaitu Supartini,

*“Lancar pas hari H sampek Seterus e ngunu lo”.*<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Supartini menjelaskan bahwa tujuan penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa diharapkan pernikahan berjalan lancar sampai seterusnya.

Berdasarkan dari wawancara berbagai sumber di Desa Jejel terdapat kesimpulan bahwa, tujuan Masyarakat masih menerapkan tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa adalah untuk mencari hari yang diyakini paling baik dalam

---

<sup>98</sup> Ayu Yunike Putri, wawancara, (Lamongan, 16 Januari 2025)

<sup>99</sup> Arimbi Dewanti Agisty, wawancara, (Lamongan, 18 Januari 2025)

<sup>100</sup> Supartini, wawancara, (Lamongan, 19 Januari 2025)

memberlangsungkan pernikahan. Dengan melaksanakan pada hari yang diyakini terbaik, masyarakat berharap pada proses berlangsungnya acara pernikahan diberi kelacaran serta dihindarkan dari berbagai bencana. Disisi lain dari sisi psikologis dengan adanya perhitungan hari baik masyarakat menjadi semangat, tenang, dan tidak khawatir saat proses acara pernikahan.

Pandangan Masyarakat di Desa Jejel terhadap tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa sangat beragam:

Hasil wawancara dengan bapak Tamijo,

*“tradisi ini sudah menjadi keyakinan pasti, semisal mau nikah wajib pakai”*<sup>101</sup>

Bapak tamijo mengatakan bahwa tradisi penentuan hari baik perjodohan adalah tradisi yang wajib dilaksanakan karena sudah menjadi keyakinan.

Hasil wawancara dengan bapak suwaji,

*“Tradisi iki wes dadi keyakinan,yakin, podo koyo yakin e al quran. soal e iki kitab e jowo , ngeyakini itungan soal e kui yo gaean e gusti, lewat itungan kan yo gusti iki mau sg nentok no soal e dino iki gaib ulan yo gaib.”*<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Tamijo, Wawancara (Lamongan 29 Desember 2024)

<sup>102</sup> Suwaji, wawancara (Lamongan 20 Desember 2024)

Bapak suwaji menyatakan bahwa Masyarakat sudah meyakini penghitungan ini seperti layaknya keyakinan terhadap Al Quran karena penghitungan juga merupakan buatan Allah. Lewat penghitungan ini Allah memilihkan karena hari dan bulan adalah suatu hal yang gaib.

Hasil wawancara dengan bapak Subagjo,

*“Itungan nang kene wes dadi keyakinan, lek semisal kate rabi yo kudu ngawe itung itungan jowo. Tapi nek wong iku percoyo kabeh dino iku apik, yoo teko gak usah di golek i. lek masyarakat kene wajib kanggo itungan.”<sup>103</sup>*

Bapak subagjo mengatakan bahwa penghitungan hari baik sebelum menikah merupakan keyakinan bagi masyarakat Desa Jejel. Jika ada yang ingin menikah maka wajib menggunakan penghitungan Jawa. Tapi jika ada orang yang percaya bahwa semua hari itu baik, maka tidak perlu menggunakan penghitungan. Tapi bagi Masyarakat Desa Jejel wajib menggunakan penghitungan Jawa.

Hasil wawancara dengan Ayu Yunique Putri,

*“Saya yakin si mas, soalnya kan kita hidup di desa yaa, saya awalnya nggak percaya tapi ada beberapa yang melanggar dan ada akibatnya, jadi lama lama jadi percaya”.<sup>104</sup>*

---

<sup>103</sup> Subagjo, wawancara ,(Lamongan 28 Desember 2024)

<sup>104</sup> Ayu Yunique Putri, wawancara,(Lamongan, 16 Januari 2025)



Hasil wawancara dengan Arimbi Dewanti Agisty,

*“Yakin, mangkane menjalankan tradisi. itungan e salah iso bubrah, pun enten contoh e”<sup>105</sup>.*

Berdasarkan wawancara dengan Arimbi, berpendapat bahwa penentuan hari baik merupakan sebuah keyakinan, apabila tidak menggunakan hitungan jawa dan hitungannya salah, bisa menyebabkan cerai.

Hasil wawancara dengan Supartini:

*“Percoyo mangkane menjalankan, percoyo gak percoyo iki wes manut, kuatir e lek ga nurut ngunu kui kuatir e enek kejadian seng nggak nggak. Kadang onok seng ora nurut wong tuwek, ora ngawe itungan munggo temu ne temu seng gak pas iku iso enek seng meninggal. Percoyo gak percoyo tapi yo enek temen ancene.”<sup>106</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Supartini mengungkapkan bahwa percaya dengan perhitungan Jawa. Percaya tidak percaya dia hanya mengikuti orang tua. Terkadang terdapat orang yang hitungannya bertemu dengan hitungan tidak tepat, dan terdapat salah satu keluarganya yang meninggal, percaya tidak percaya tapi begitu adanya.

Hasil wawancara dengan Risky Akbar Ardiyansyah:

*“Rabi ne wong saki ki kabeh tetep melok adat e, lek awak dewe gak percoyo tapi wong tuo e awak dewe tetep percoyo saol e*

---

<sup>105</sup> Arimbi Dewanti Agisty, wawancara, (Lamongan, 18 Januari 2025)

<sup>106</sup> Supartini, wawancara, (Lamongan, 19 Januari 2025)

*wong jowo. Tapi nek wong tuo e ngerti agomo yo gak atek itungan itungan. Lek aku dewe gak percoyo cumak e manut ae”.*<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Risky menjelaskan bahwa tradisi penentuan hari baik tidak menjadi keyakinan. Berdasarkan penjelasannya dia merupakan orang yang tidak percaya akan tetapi hanya menjalankan tradisi saja. karena semua pernikahan orang jawa sekarang pasti mengikuti adat istiadat. Meskipun kita tidak percaya tapi orang tua kita pasti percaya karena tradisinya orang jawa.

Hasil wawancara dengan Alfairuz Ghifarizen,

*“Aku sakjane gak patek percoyo, Cuma e aku manut wong tuwek”.*<sup>108</sup>

Berdasarkan wawancara dengan alfa menjelaskan bahwa, tradisi penentuan hari baik tidak menjadi keyakinan. Berdasarkan penjelasannya merupakan orang yang tidak percaya akan tetapi hanya menjalankan tradisi.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Syaifudin Baydowi terbagi menjadi 2 golongan:

*“Pandangan e Masyarakat kene terbagi menjadi 2, enek seng jowo enek sg kejawen. Jowo iku sukune lek kejawen iku agama e. lek jowo belum tentu kejawen, lek jowo iso dadi islam lek kejawen iso islam tapi ora iso ilang jawane. Lek kejawen tradisi iku sudah mutlak menjadi keyakinan karena memang sebelum islam melbu nang jowo iku wes onok dadi antara tuek e ilmu iku sek tuwek ilmu e kejawen.*

---

<sup>107</sup> Risky Akbar Ardiansyah, wawancara, (Lamongan, 9 Januari 2025).

<sup>108</sup> Alfairuz Ghifarizen, wawancara, (Lamongan, 9 Januari 2025).

*tapi lek wong jowo islam bukan seng kejawen tradisi iku  
Cuma manjadi peran saja gak dadi keyakinan koyo seng  
kejawen”<sup>109</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaifudin menjelaskan bahwa di Desa Jejel ini ada 2 tipe orang, ada orang Jawa ada juga orang kejawen. Jawa adalah suku sedangkan kejawen adalah agamanya. Orang Jawa bisa jadi Islam, orang kejawen bisa jadi Islam tapi tidak bisa menghilangkan kejawenannya. Pandangan orang kejawen sudah mutlak bahwa tradisi penentuan hari baik adalah suatu yang harus dilakukan sebelum pernikahan dan sudah dianggap sebagai suatu keyakinan yang harus diikuti. Karena sebelum Islam masuk ke tanah Jawa penghitungan sudah ada, sehingga antara dari kualitas umur lebih tua ilmu kejawen daripada ilmu Islam. Tapi orang Jawa yang Islam yang bukan kejawen, tradisi penentuan hari adalah sebuah tradisi dan tidak menjadikannya sebuah keyakinan seperti orang-orang kejawen.

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara berdasarkan pandangan masyarakat di Desa Jejel bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Jejel masih menjalankan penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa dan mempercayai keyakinan tertentu apabila tidak melaksanakan tradisi. Pandangan itu terjadi karena keyakinan tradisi ini sudah ditanamkan oleh orang tua mereka dan ditambah beberapa kejadian

---

<sup>109</sup> Syaifudin Baydowi, wawancara, (Lamongan, 9 Januari 2025).

yang sesuai dengan kitab Primbon. Namun tak sedikit masyarakat yang hanya menjalankan tanpa meyakini keyakinan tersebut.

### **3. Praktik Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan**

Kepercayaan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Jawa, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan serta aturan yang berlangsung turun temurun dari nenek moyang, kepercayaannya apabila terdapat seorang yang melanggar diyakini akan membawa masalah bagi kehidupan pelanggar. Sistem penangalan Jawa ini masih sering digunakan oleh masyarakat dalam menentukan hari baik, seperti untuk penentuan waktu mendirikan rumah, dan waktu menentukan hari pelaksanaan acara pernikahan. Kepercayaan masyarakat yang mayoritas masih mempercayai dan meyakini hal ini, membuat keberadaan tradisi terus ada dikalangan masyarakat, terutama dalam hal pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan akan dilakukan penghitungan yang bersumber dari primbon Jawa.<sup>110</sup>

Penghitungan ini bertujuan untuk memilih hari yang diyakini baik dalam melangsungkan acara pernikahan sehingga di harapkan dalam proses berlangsungnya acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Tradisi penentuan hari baik perjodohan

---

<sup>110</sup> Ilham Effendy Syamsuri, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

dengan primbon Jawa, hari ini masih berkembang dalam masyarakat Jawa, salah satunya Desa Jejel, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, dalam menentukan waktu untuk dilangsungkannya perkawinan, masyarakat desa tersebut memakai panduan primbon yang memang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan sesuai dengan adat nenek moyangnya.<sup>111</sup>

Pada tradisi penentuan hari baik perjodohan di Desa Jejel, masyarakat mendatangi tokoh adat atau seseorang yang dianggap memahami dan mengerti mengenai hari-hari serta bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian tokoh adat diminta untuk menentukan hari yang cocok untuk melaksanakan acara pernikahan.<sup>112</sup>

Langkah Langkah penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang dilakukan Masyarakat Desa Jejel.<sup>113</sup>

a. Menjumlahkan neptu setiap pasangan

Neptu merupakan nilai atau angka perhitungan.<sup>114</sup> Petangan Jawi merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Hari dalam petungan Jawa berjumlah tujuh yang disebut dina pitu dan pasaran yang disebut dina lima, atau sering disingkat dina lima dina pitu. Keduanya akan menentukan jumlah neptune dina (hidupnya hari dan pasaran). Pasaran

---

<sup>111</sup> Suwaji, wawancara, (Lamongan, 20 Desember 2024)

<sup>112</sup> Tamijo, wawancara (Lamongan, 13 oktober 2024)

<sup>113</sup> Sumber, wawancara, (Lamongan, 18 Desember 2024)

<sup>114</sup> Falih, Mohamad, "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal."

yang dimaksud meliputi Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon sedangkan harinya adalah seperti hari biasa yaitu Senin hingga Sabtu. Dengan menentukan perhitungan hari dan pasaran kemudian akan mendapatkan jawaban atau ramalan sesuai hal yang diinginkan.<sup>115</sup>

**Tabel 4.1 Neptu Hari dan Pasaran<sup>116</sup>**

<b>Hari</b>	<b>Neptu</b>	<b>Pasaran</b>	<b>Neptu</b>
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Paing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

Langkah awal dalam perhitungan hari baik adalah menjumlahkan nilai dari masing masing calon, yang diambil dari nilai hari dan juga pasaran kelahiran. Kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan berapa angka. Misal calon laki laki lahir pada hari kamis legi, dalam kitab primbon kamis dinilai 8, sedangkan legi di nilai 5, sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 13.

b. Mencari hari naas setiap pasangan

Dalam mencari hari naas dalam tradisi penentuan hari baik perjodohandi desa jejel. Pertama yang harus dilakukan adalah menata tujuh media (biasanya koin) sebagai tanda hari, yang

<sup>115</sup> Yudi Hartono Listyana, Rohmaul, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Joggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (2015): 124, <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>.

<sup>116</sup> Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, 7.

dimulai dari hari Jum at disebelah paling kiri. Sehingga menjadi sebuah urutan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, kemudian kembali lagi ke sebelah kiri yaitu hari Jum'at. Setelah di tata, hasil neptu yang sebelumnya telah dijumlahkan, dijalankan berdasarkan hari lahirnya. Misal hari Kamis Legi dengan neptu 13, maka hal yang dilakukan adalah menjalankan satu demi satu media (biasanya koin) dari awalan hari Kamis. Setelah satu demi satu media dijalankan dan telah sampai pada media yang terakhir, letak media terakhir itu yang dinamakan dengan hari Naasnya. Hari Naas adalah hari yang di anggap sebagai hari tidak baik atau apes.<sup>117</sup> Dalam proses ini masing masing calon mengalami proses yang sama.

c. Mencari hari baik dalam melangsungkan pernikahan

Setelah di temukan hari naas dari kedua calon. Setelah itu media di jalankan dimulai dari hari naasnya. Media dijalankan satu persatu, sampai media habis dan tidak terdapat media lagi di depannya. Proses yang serupa juga dilakukan pada calon perempuan. Setelah proses selesai baik calon laki laki dan calon Perempuan. Maka hal yang harus dilakukan setelahnya adalah melihat letak media terbanyak. Namun dilihat tidak hanya dari segi jumlahnya namun juga dari segi keseimbangan antara calon laki laki dan calon

---

<sup>117</sup> Listyana, Rohmaul, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Joggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," 124.

Perempuan, artinya dipilih hari yang memiliki media terbanyak namun salah satunya tidak kosong. hari dengan media terbanyak adalah hari yang diyakini sebagai hari terbaik dalam melangsungkan pernikahan.

- d. Mencocokkan hari yang telah dipilih dengan mingguan berdasarkan kitab primbon.

Setelah terpilih hari terbaik dalam melangsungkan pernikahan, Langkah selanjutnya adalah memilih minggu keberapa dilaksanakan pernikahan. Dalam mencari minggu yang baik dalam melangsungkan pernikahan, hari yang telah dipilih dicocokkan dengan kitab primbon sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Memilih hari untuk akad nikah<sup>118</sup>**

Hari	1	2	3	4	5
Jum'at	<i>Harja</i>	Musuh Allah	<i>Pati</i>	Beruntung	Mendapat sahabat
Sabtu	Serba tidak tercapai	Musuh Allah	Besar nafsunya	<i>Harja</i>	Beruntung
Minggu	Serba tidak tercapai	<i>Harja</i>	<i>Pati</i>	Berbahagia	Berdosa besar
Senin	Musuh Allah	<i>Harja</i>	Sering mendapat hal yang tidak menyenangkan	Beruntung	Aral melintang
Selasa	Serba tidak tercapai	Musuh Allah	Berdosa besar	<i>Harja</i>	Arah melintang

<sup>118</sup> Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, 22.



Rabu	Serba tidak tercapai	<i>Harja</i>	<i>Pati</i>	Senang	Sering mendapatkan hal yang tidak menyenangkan
Kamis	Serba tidak tercapai	Musuh Allah	<i>Harja</i>	Minta dihormat	Berdosa besar

Berdasarkan table di atas, maka dalam memilih hari yang diyakini terbaik diharuskan memilih mingguan yang memiliki arti yang baik yaitu harja, beruntung, berbahagia, senang, dan mendapat sahabat, namun yang lebih di utamakan adalah harja yang berarti sejahtera atau jaya.

Sedangkan dalam pemilihan bulan pernikahan, tidak ada menggunakan proses penghitungan seperti halnya pemilihan hari. Semua bulan dianggap baik dalam melaksanakan pernikahan. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan bapak tamijo, pada bulan Dulkangidah, Suro, dan Sapar sebaiknya dihindari.

*“Enek bulan seng luweh apik dihindari yaiku ulan Sapar, Suro, karo Dulkangidah. Alesan e lek nikahan cepet pegatan. Cuma lek Suro pan wes lewat tanggal 20 oleh.”<sup>119</sup>*

Bapak tamijo menjelaskan bahwa ada bulan yang sebaiknya dihindari yaitu bulan Sapar, Suro dan Dulkangidah. Pernikahan yang dilaksanakan ada bulan tersebut diyakini akan cepat cerai. pak tamijo

---

<sup>119</sup> Tamijo, Wawancara (Lamongan 29 Desember 2024)

memberi keterangan tambahan terkhusus pada bulan Suro tanggal 20 dan seterusnya boleh untuk melangsungkan pernikahan.

Hal demikian juga dijelaskan dalam kitab primbon Betaljemur Adammakna. Pada bulan Suro tidak boleh melaksanakan acara pernikahan karena jika dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar. Pada bulan Sapar diyakini jika dilanggar mendapat mendapat kekurangan dan banyak hutang. Sedangkan pada bulan Dulkangidah tidak boleh dilanggar karena diyakini dapat menyebabkan sering sakit, dan sering bertengkar dengan teman.<sup>120</sup>

Akan tetapi dalam praktiknya penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa, media yang digunakan (koin) tidak memiliki makna simbolis didalamnya. Uang koin hanya digunakan untuk memudahkan dalam menghitung hari baik. Namun dari hasil wawancara dengan bapak Sumber. Alat yang sering digunakan di Desa Jejel adalah dengan uang koin.

*“ga ada makna e, pokok e enek seng di gawe ngitung, cuma lebih afdol e pake uang koin.”<sup>121</sup>*

## **B. Analisis Al-‘Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Baik Perjodohan dengan Primbon Jawa**

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena menyadari bahwa adat kebiasaan atau tradisi telah mengambil peran

---

<sup>120</sup> Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, 21.

<sup>121</sup> Sumber, wawancara, (Lamongan, 18 Desember 2024)

dalam mengatur tindak tanduk dalam masyarakat. Adat atau tradisi telah dipraktekan turun-menurun dari generasi kegenerasi dan dipelihara sampai sekarang.<sup>122</sup>

Sehingga Islam dapat menoleransi sebuah tradisi selama tradisi atau adat tersebut tidak bersebrangan dengan hukum Islam.<sup>123</sup> Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang penentuan hari dan bulan yang baik seperti dalam primbon jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jejel. Dalam Islam, Tradisi penentuan hari baik perjodohan bukan merupakan tradisi wajib dilaksanakan oleh semua kalangan orang ketika ingin melakukan pernikahan. Akan tetapi tradisi penghitungan dimaksudkan untuk semata-mata mencari hari atau bulan yang baik untuk menikah.<sup>124</sup>

Hukum Islam mengatur segala kehidupan masyarakat khususnya muslim yang bersumber dalam Al-quran, sunnah, ijma dan qiyas. Namun, jika suatu perbuatan tersebut tidak ditemukan dan diatur di dalam sumber utama hukum Islam, maka dalam Islam terdapat instrument lain yang digunakan untuk menilai suatu adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat, salah satunya adalah menggunakan tinjauan *al-'urf*.<sup>125</sup>

Berdasarkan kaidah dalam ushul fiqh :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>122</sup> Hertanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo," 88.

<sup>123</sup> Falih, Mohamad, "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal," 942.

<sup>124</sup> Hertanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo," 103.

<sup>125</sup> Falih, Mohamad, "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal," 943.

“Adat kebiasaan itu menjadi hukum”<sup>126</sup>

*Al-‘urf* adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara’, *al-‘urf* bermakna adat. Dengan kata lain *al-‘urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.<sup>127</sup>

Islam memandang bahwa tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa ber hukum boleh dilakukan karena tidak terdapat larangan dalam hukum Islam. Dan terdapat kaidah yang menyebutkan bahwa asal muamalah itu boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>128</sup>

*Al-‘urf* memandang bahwa tradisi harus bersifat umum, dilakukan mayoritas masyarakat dan sudah bergabung dalam kehidupan. Penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa merupakan sebuah kebiasaan yang ada di Desa Jejel, dan menjadi tradisi masyarakat setempat ketika ingin melakukan pernikahan. Tujuan dari penentuan hari pernikahan pada

---

<sup>126</sup> Agus Hermanto, *Al Qawaid Al Fiqiyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 75, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>127</sup> Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 132.

<sup>128</sup> Muhamad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqiyah* (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 1018), 208.

primbon Jawa untuk mencari hari dan bulan yang diyakini baik untuk menikah.

Tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang berada di Desa Jejel, jika ditinjau dari pandangan *al-‘urf* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu

Jika ditinjau dari segi bentuknya, maka tradisi tersebut tergolong ke dalam *al-‘urf amali*. Hal tersebut karena penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa merupakan perbuatan menghitung neptu setiap pasangan yang bersumber dari kitab primbon, yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Jejel secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Sedangkan jika ditinjau dari segi cakupan objeknya, maka tradisi tersebut tergolong kedalam *al-‘urf umm*. Hal tersebut karena penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa merupakan tradisi yang juga ada pada daerah lain. Meskipun dalam daerah lain terdapat tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa, namun dalam metode menghitungnya berbeda dengan tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang ada di Desa Jejel.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahan dalam hukum Syara’. Tradisi penentuan hari baik perjodohan dapat dikategorikan kepada *al-‘urf shahih*. Dalam hal ini, tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa yang terjadi di Desa Jejel, dianggap sah atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan dan untuk kemantapan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan atau

perwujudan Primbon tersebut. sehingga berdasarkan hukumnya termasuk kedalam hukum *taklifi* yang bersifat *mubah*, yang dalam pelaksanaannya mukallaf diberikan kebebasan memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Akan tetapi jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut merupakan tathayyur atau mempercayai kejadian tertentu yang dapat menyebabkan sial. Atau bahkan mempercayai hasil penghitungan dengan kepercayaan mutlak sebagai suatu yang harus diikuti yang hal tersebut dapat tergolong sebagai perbuatan syirik dan dihukumi haram Sebagaimana dalam Qur'an surah An Nisa ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.<sup>129</sup>

Berdasarkan dari hasil dari wawancara penulis dengan bapak Wiji selaku tokoh agama setempat, menurutnya:

*“Mayoritas yakin makanya minta tolong kepada orang yang bisa, tidak sampai keyakinan, cuma menjalankan sesuai tradisi saja. Niku wau mas cuma mencari kemantapan ati. Lek menjadi keyakinan lak ngko lek ga ngelakoni ngene gak apik, nah iku seng ga oleh mbek ketauhitan, iku termasuk syirik. boleh boleh saja, karena yang menentukan Allah bukan manusia. Hari baik kan gae golek kemantapan e manusia, yang membaikan ya Allah, kebaikan bukan kita yang menciptakan kita berusaha baik sehingga Allah ngasih yang terbaik. lek menurut kulo itungan dino niku apik asal hatinya*

---

<sup>129</sup> Jajasan Penjelenggara Penerdjemah, *Al Qur'an Dan Terjemahanya*, 116.

*tetap Allah sana. Karena hal apapun baik dan jeleknya dari Allah sana, lha itungan dino iki mung berusaha berupaya sebagai alat kehati hatian untuk melangkah. Kita meyakini “khioirihi wa syarrihi minallahi ta’ala” baik ataupun buruknya, itu semua datangnya dari allah. Kita Cuma berikhtiar cari jalan yang terbaik, kalu kita berjalan dalam hal yang baik insyallah Allah kasih yang terbaik. Tradisi ini baik cuma hati kita harus tetep Allah ta’ala. Gak bisa orang jawa ngilang i adat jowo e enten qoidah al adatu muhakamah” adat bisa dijadikan hukum.”<sup>130</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wiji selaku tokoh agama di Desa Jejel menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Jejel yakin bahwa hari baik pernikahan bisa dicari dengan penghitungan Jawa. Namun masyarakat hanya menjalankan sesuai dengan tradisi yang berlaku untuk mencari kemantapan hati, tidak sampai meyakini sebagai keyakinan yang mutlak, jika hal tersebut menjadi keyakinan mutlak maka itu termasuk menyalahi ketauhidan dan termasuk kesyirikan. Tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa boleh saja dilakukan asalkan hati berkeyakinan bahwa Allah yang membaikan hari, penghitungan jawa hanya sebagai alat kehati hatian untuk melangkah karena meyakini “*khioirihi wa syarrihi minallahi ta’ala*” Penghitungan jawa hanya sebagai usaha ikhtiar masyarakat untuk mencari hari yang terbaik dan kemantapan hati karena kebaikan bukan manusia yang menciptakan namun manusia berusaha yang terbaik sehingga Allah ngasih yang terbaik.

---

<sup>130</sup> Wiji, Wawancara (Lamongan, 8 Januari 2025)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah telah dijabarkan tentang penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tradisi penentuan hari baik perjodohan di Desa Jejel, masyarakat mendatangi tokoh adat atau seseorang yang dianggap memahami dan mengerti mengenai hari- hari serta bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian tokoh adat diminta untuk menghitung hari yang cocok untuk melaksanakan acara pernikahan. Praktek penentuan hari baik perjodohan dengan Primbon Jawa memiliki langkah langkah yang pertama dilakukan adalah menjumlahkan neptu setiap masing masing pasangan. Kemudian mencari hari hari naas (hari buruk) pada setiap pasangan. Setelah itu mencari hari yang diyakini baik dalam melangsungkan pernikahan dan mecocokkan dengan pedoman yang ada di dalam kitab Primbon.
2. Hukum asal tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa berhukum boleh dilakukan karena tidak terdapat larangan dalam hukum Islam. Terdapat juga kaidah yang menyebutkan bahwa asal muamalah itu boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkan. Sehingga dapat dikategorikan kepada *al-'urf shahih* dan berhukum



taklifi yang bersifat mubah jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan dan untuk kemandapan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan atau perwujudan Primbon tersebut . Namun jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut merupakan tathayyur atau mempercayai kejadian tertentu yang dapat menyebabkan sial. Atau bahkan mempercayai hasil penghitungan dengan kepercayaan mutlak sebagai suatu yang harus diikuti yang hal tersebut dapat tergolong sebagai perbuatan syirik sehingga ber hukum haram.

## **B. Saran – Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa di Desa Jejel Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Penulis memberikan saran kepada yang terkait

1. Bagi masyarakat, jika tradisi penentuan hari baik perjodohan dengan primbon Jawa merupakan warisan budaya yang tidak melenceng dari syariat Islam, maka boleh dilaksanakan sebagai bentuk usaha untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan. Namun jika tradisi ini mengarahkan kepada mistis serta menjadikan takut akan bernasib sial sehingga mengkultuskan hari sial, maka alangkah baiknya tidak dilaksanakan karena dapat mengarah kepada kemusyrikan.
2. Bagi masyarakat, sebagai bentuk *ikhtiyar*, alangkah baiknya lebih percaya kepada takdir Allah Swt. Mengingat bahwa semua semua kejadian sudah menjadi kehendak Allah. Namun hal tersebut bisa

diusahakan dengan memperbanyak doa agar selalu terhindar dari sesuatu yang buruk.

3. Bagi tokoh agama, dan tokoh adat hendaklah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hasil dari penghitungan dengan koin tidak pasti, sehingga masyarakat tidak menjadikan hasil penghitungan sebagai keyakinan yang termasuk dalam perbuatan syirik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aenni, Lutfi Nur. “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasaran) Dalam Perkawinan Di Desa Primpem Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <https://core.ac.uk/reader/289239130>.
- Al-Ansari, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Al-Saadi. *Al-Ifshah 'an Ahaditsi an-Nikah*. Amman: Dar Ammar, 1406.
- al-Khalouti, Ismail Haqqi bin Mustafa al-Istanbouli al-Hanafi. *Ruh Al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiah, 2008. <https://www.noor-book.com/>.
- Al-Rajhi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman. *Kitab Taufiq Al Rab Al Mu'nim Bi Sharh Sahih Al Imam Muslim*. 1st ed. Riyadh: Abdul Aziz bin Abdullah Al-Rajhi, 2018.
- Al-Tirmidzi, Abu Issa Muhammad bin Issa bin Surat. *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Risalah, 2009.
- Assyafitri, Lailatus Syukriyah. “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/53613/>.
- Cakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV Buana Raya, 1993.
- Duwayyan, Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin. *Mannar Al-Sabil Fi Syarhi Al- Dalil*. 2nd ed. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1353. <https://www.noor-book.com/en/ebook-1-ج-شرح-الدليل-منار-السبيل-في-شرح-الدليل-pdf>.
- Erlangga, Ricky. “Budaya Islam Jawa Sebagai Perekat Integasi Sosial: Studi Budaya Bancakan Dan Dekahan Masyarakat Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 6, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.20961/habitus.v6i1.60649>.
- Falih, Mohamad, Ahmad Rezy Meidina. “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Kasus Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.” *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2023): 932–46. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3565>.
- Fauzi, Ahmad , Rizki Saputro, Yayah Siti Khoeriyah, Farhatun Nazillah, Minhatul

Humaidah, Muhamad Raafie Rayan, Muhammad Ali, Maemuna, Yunita Salsabila, Siti Aynaya, Sri Sulastri, Yani Nur Hayati, Siti Sahidatul Azzka, Vita Rahayu Septianing, Ratna Sari, Aghif Afghar Ghifary. *Sejarah Tokoh Intelektual Indonesia Abad Ke 15 Hingga 17 Masehi*. Vol. 2. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2023. <https://repository.penerbiteurka.com/publications/563238/sejarah-tokoh-intelektual-indonesia-abad-ke-15-hingga-17-masehi>.

Geertz, Clifford. *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2018. [http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Geertz Agama Jawa 2013.pdf](http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Geertz%20Agama%20Jawa%202013.pdf).

hafish Abu Al Qaim Sulayman bin Ahmad bin Ayub Al Lahmi, Al. *Kitab Al-Mu'jam AL-Ausath Li Thabrani*. Beirut: dar Ihya al Turath al Arabi lil Tiba'ah wa al Nashr wa al Tawzi, 2009.

Hakim, Anwar, Kiki Muhammad Hakiki. "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)." *Nizham* 9, no. 1 (2022): 12. [https://www.researchgate.net/publication/367622096\\_PENENTUAN\\_HARI\\_BAIK\\_PERNIKAHAN\\_MENURUT\\_ADAT\\_JAWA\\_DAN\\_ISLAM\\_Kajian\\_Kaida\\_Al-Addah\\_Al-Muhakkamah](https://www.researchgate.net/publication/367622096_PENENTUAN_HARI_BAIK_PERNIKAHAN_MENURUT_ADAT_JAWA_DAN_ISLAM_Kajian_Kaida_Al-Addah_Al-Muhakkamah).

Hakim, Imam Al. *Al Mustadrak Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Harahap, Khairul Fahmi ,Amar Adly, Watni Marpaung. "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif Urf Dan Sosiologi Hukum)." *Al Maslahah* 9 (2021): 295. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020. [https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf).

Haryati, Rini. "Tradisi A'pa'tantu Allo Baji(Penentuan Hari Baik) Pernikahan Di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono." *Social Landscape Journal*, 2020. [https://eprints.unm.ac.id/19525/1/Jurnal\\_Rini\\_Haryati.pdf](https://eprints.unm.ac.id/19525/1/Jurnal_Rini_Haryati.pdf).

Hermanto, Agus. *Al Qawaid Al Fiqiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 \\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Hertanto, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo." *Electronic Theses IAIN Ponorogo IAIN Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18065/>.

Hibatullah, Habib Akbar. "Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (Perspektif 'Urf)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70622/1/HABIB\\_AKBAR\\_HIBATULLAH - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70622/1/HABIB_AKBAR_HIBATULLAH - FSH.pdf).

Iman, Muhammad Fajrul. "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD\\_FAJRUL\\_IMAN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD_FAJRUL_IMAN - FSH.pdf).

Jajasan Penyelenggara Penerjemah. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. 2nd ed. Bandung: Risalah, 1985.

kratonjogja.id. "Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta." [kratonjogja.id](https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/), 2018. <https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/>.

Listyana, Rohmaul, Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Joggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Jurnal Agasty* 5, no. 1 (2015). <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>.

Madani, Muhammad At Tahamimi Ibnu. *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam)*. 1st ed. Jakarta: Bismika, 2009. [https://ia800500.us.archive.org/5/items/terjemah-qurrotul-uyun-mktbhazzaen/Terjemah\\_Qurrotul\\_Uyun -T. Bismika-.pdf](https://ia800500.us.archive.org/5/items/terjemah-qurrotul-uyun-mktbhazzaen/Terjemah_Qurrotul_Uyun -T. Bismika-.pdf).

Mahmudi, Zaenul , Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

- Mansyur, Zaenuddin, Moh Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Naililhaq, Fikha Nada. “Kearifan Lokal Bertajuk Religi Dalam Mite Gunung Tidar: Kajian Antropologi Sastra.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 20, no. 1 (2020): 61–70. [https://doi.org/10.17509/bs\\_jpbsp.v20i1.25972](https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v20i1.25972).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis, Ahmad, Zulfa Miftahu Rohmah. “Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 115–16. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i3.310>.
- Pokja Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2008.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Ridwan, Novalita Fransisca Tungka. *Metodologi Penelitian*. Edited by La Ode Abdul Dani. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi Penelitian \(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi%20Penelitian%20(DONE).pdf).
- Rumilah, Siti, Indah Wulandari, Ainiyah Syafitri, Dina Maulidia, and Wan Khairina Hanim Hilmi Musyafa’, Nur Laila Zulfa. “Islamisasi Tanah Jawa Abad Ke-13 M Dalam Kitab Musarar Karya Syaikh Subakir.” *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 37–43. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/574/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: CP Cakrawala, 2008.
- Sudirana, I Wayan. “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia.” *Mudra* 34, no. 1 (2019). <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/647/352>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 12th ed. Bandung: Alfabeta, 2016. <https://www.scribd.com/document/466612722/BUKU-SUGIYONO-pdf>.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- . *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R*

& D). 6th ed. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Edited by Fathurroji. 1st ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4843/>.

Sunardi, Lukman, Andri Anto Tri Susilo. "Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas." *Jurnal Ilmiah Betrik* 10, no. 3 (2019). <https://www.neliti.com/id/publications/457789/sistem-informasi-dan-verifikasi-pengolahan-data-guru-sertifikasi-pada-dinas-pend>.

Syamsuri, Ilham Effendy. "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 28–43. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

Taufik, Muhammad. "Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5179/1/SKRIPSI\\_Muhammad\\_Taufik%261502110474.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5179/1/SKRIPSI_Muhammad_Taufik%261502110474.pdf).

Wagianto. *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019.

Wibawa, Aji Prasetya, Muhammad Guntur Aji Purnama, Muhammad Fathony Akbar, Felix Andika Dwiyanto. "Metode Metode Klasifikasi." *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3 (2018). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=985432&val=14265&title=Metode-metode Klasifikasi>.

Yusuf, Bay Aji. "Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19223/1/BAY\\_AJI\\_YUSUF-FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19223/1/BAY_AJI_YUSUF-FUF.pdf).

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Muhamad Harfin. *Qawa'id Fiqiyah*. Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 1018.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Pedoman wawancara

1. Kapan kira-kira tradisi ini mulai ada di Desa Jejel?
2. Apakah ada cerita atau legenda terkait asal-usul tradisi ini?
3. Apakah ada perubahan dalam cara pelaksanaan tradisi ini dari dulu hingga sekarang?
4. Bagaimana keyakinan tentang tradisi ini?
5. Bagaimana jika tradisi ini tidak dilaksanakan? Apakah ada sangsi dari Masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi ini?
6. Mengapa masyarakat percaya bahwa hari baik dapat ditentukan dengan menggunakan uang koin?
7. Apa/ darimana dasar pelaksanaan tradisi ini?
8. Apa alasan utama masyarakat masih mempertahankan tradisi ini hingga saat ini?
9. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi ini?
10. Apa makna dari penggunaan uang koin dalam tradisi ini?
11. Apa tujuan utama dari tradisi ini dalam konteks pernikahan?
12. Apa harapan yang ingin dicapai dengan melaksanakan tradisi ini?
13. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah melaksanakan tradisi ini?
14. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses penghitungan?
15. Bagaimana cara melakukan penghitungan hari baik menggunakan uang koin?



16. Apakah ada hari dan bulan yang di hindari atau dilarang untuk melaksanakan perkawinan?
17. Bagaimana Hukum Islam memandang praktik penentuan hari perkawinan?



Foto wawancara dengan Ayu Yunike Putri (pelaku tradisi)



Foto wawancara dengan Risky Akbar Ardiyansyah (pelaku tradisi),  
Alfairuz Ghifarizen (pelaku tradisi), dan bapak Syaifudin Baydowi (Tokoh  
agama)



Foto wawancara dengan bapak wiji ( tokoh Agama)



Foto wawancara dengan bapak Tamijo ( Tokoh adat)



Foto wawancara dengan bapak Sumber ( Tokoh adat)



Foto wawancara dengan bapak Subagjo ( Tokoh adat)





Foto wawancara dengan Supartini ( Pelaku tradisi)





Foto wawancara dengan Arimbi Dewanti Agisty (Pelaku tradisi)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : M. Dicky Amri Wahyudi
	NIM : 210201110082
	TTL : Lamongan, 26 Desember 2002
	Alamat : RT 003 RW 001 Desa Jejel, Ngimbang, Lamongan
	No, HP : 085649836734
	Email : <a href="mailto:Muhamad.dicky2612@gmail.com">Muhamad.dicky2612@gmail.com</a>
	Jenis kelamin : Laki Laki

### Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Harapan	2007 – 2009
2.	SD Negeri Jejel	2009 – 2015
3.	MTs Ar Raudlatul Ilmiyah Kertosono	2015 – 2018
4.	Ma Ar Raudlatul Ilmiyah Kertosono	2018 – 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2024

### Riwayat Pendidikan Non Formal

6.	Pondok Pesantren Ar Raudlatul Ilmiyah Kertosono	2015-2021
----	--	-----------